



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, KEPULAUAN ARU,
MALUKU TENGAH, MINAHASA UTARA, MINAHASA
SELATAN, KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

KAMIS, 23 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024
- Pemohon: Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh

PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam

PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024
- Pemohon: Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi

PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie

PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
- Pemohon: Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais

PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
- Pemohon: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi

TERMOHON

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
KPU Kabupaten Kepulauan Aru
KPU Kabupaten Maluku Tengah
KPU Kabupaten Minahasa Utara

KPU Kabupaten Minahasa Selatan
KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Kamis, 23 Januari 2025, Pukul 07.59 – 11.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Agusniwan Etra
2. Alboin Pasaribu
3. Helmi Kasim
4. Mery Christian Putri
5. Zaka Firma Aditya

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Daniel Bangsa
2. Handri Piter Poae

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Charles B. Litaay
2. Lazarus A. Siarukin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Cosmos E. Refra
2. Abdul Jabbar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Michael Remizaldy Jacobus
2. Nasrullah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Supriyadi Pangellu
2. Setli Arie Soleman Kohdong

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Moh. Maulana
2. Muzakkir Ahmad

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Maulana Malik Ibrohim
2. Gugum Ridho Putra

H. Termohon:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Wiwin | (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 2. Muchammad Amin | (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 3. Andri L. J. Sumolang | (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) |
| 4. Hendra Samuel Lumanauw | (KPU Kabupaten Minahasa Utara) |
| 5. Sriwulan Janti Ceicilia Suot | (KPU Kabupaten Minahasa Selatan) |
| 6. Krisna Petrus Ditubun | (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) |
| 7. Erik Ridwan Syukur | (KPU Kabupaten Maluku Tengah) |

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Allan Fatchan Gani Wardhana
3. Gilbert Lumbanraja
4. Hepri Yadi
5. Muhammad Alfy Pratama
6. La Radi Eno
7. Ali Nurdin

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Vanderik Wailan
2. Mardianto Bungangu

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tina H. Tamher
2. Firman Wijaya

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zulfikri
2. Fadli Nasution

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Samuel David
2. Felda Carla Maramis

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. P. S. Jemmy Mokolensang
2. Notje Oltje Karamoy

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Anwar
2. Damang

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Damang

Q. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hari Dermanto | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur) |
| 2. Teguh Wibowo | (Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 3. Fahrival | (Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 4. Hardianda | (Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 5. Sidra Sofyan | (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud) |
| 6. Zenith Timotius Malli Anaada | (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud) |
| 7. Simon Herman Awuy | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara) |
| 8. Waldi Harisandi Mokodompit | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara) |
| 9. Eva J.G. Keintjem | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan) |
| 10. Alfred Tenny Franny Sengkey | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan) |
| 11. Novita Ohoiulun | (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru) |
| 12. Yadi Salay | (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru) |
| 13. La Ami Suri | (Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah) |
| 14. Muhamad Ramdani Sahupala | (Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 163, 195, 51, 107, 118, 67, 106, Semua berkaitan dengan PHPU Bupati-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 163.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [00:58]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [01:00]

Perkenankan kami memperkenalkan diri, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara 163 dalam pilkala ... Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 2, Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais. Saya sendiri Mohammad Maulana, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya, rekan saya, Muzakkir Ahmad.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik. 195, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Perkara 195, Kuasa Hukum yang hadir atas nama Bapak Gugum Ridho Putra dan M. Malik Ibrahim, Yang Mulia. Untuk Pasangan Calon Bapak Dendi Suryadi dan Bapak Alif Turiadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Nomor 51, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL BANGSA [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom aleichem. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 51 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pak Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo. Kami sendiri bernama Daniel Bangsa dan pada saat ini ditemani oleh rekan kami, Handri Piter Poae.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

107, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL JACOBUS [02:25]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Minahasa Utara, Melky Pangemanan dan Christian Kamagi. Saya lawyer Kuasa Hukum Michael Jacobus dan Nasrullah, rekan saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Baik, 118?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [02:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Perkenalkan Perkara 118, Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan, Kuasa dari Pemohon, Calon Bupati Petra Yani Rembang dan Calon Wakil Bupati Frede Aries Massie. Saya sendiri Supriyadi Pangellu dan ditemani rekan lawyer, Saudara Setli Arie Soleman Kohdong.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Baik. 67, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [03:18]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 67 yang hadir kami Kuasa Hukum, saya sendiri Charles Litaay dan rekan, Lazarus Agustinus Siarukin.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. Terakhir 106, Pemohon. Oh, belum hadir ya, tadi informasi dari Kepaniteraan masih di jalan, nanti kita tunggu kehadirannya.

Dari KPU atau Termohon, silakan 163.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Prinsipal Bapak Muchammad Amin, didampingi Kuasa Hukum, Hifdzil Alim dari Firma Hicon.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Dari 195?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:56]

Baik. Perkara 195, hadir Prinsipal Bapak Wiwin didampingi oleh Kuasa Hukum atas nama Allan Fatchan Gani Wardhana dari Firma Hukum Hicon.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

51, silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [04:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 51, Kabupaten Kepulauan Talaud. Saya Gilbert Lumbanraja. Hadir bersama saya, Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Talaud.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

107, silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [04:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 17[sic!] hadir Prinsipal, Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Hendra Samuel Lumanauw dan Kuasa Hukum, Hepri Yadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

118?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [04:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam Perkara 118, saya Muhammad Alfy Pratama selaku Kuasa Hukum dan juga dihadiri oleh Prinsipal, yaitu Ibu Sriwulan Janti Cecilia Suot selaku Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

67, silakan.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [05:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum La Radi Eno & Partners, hadir hari ini. Saya sendiri La Radi Eno dan hadir pula Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Divisi Hukum dan Pengawas atas nama Krisna Petrus Ditubun.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

106?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Walaikumsalam.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:25]

Saya Ali Nurdin, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Maluku Tengah. Bersama saya hadir Pak Erik Syukur, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Baik. Semua sudah ya, untuk Termohon, ya.
Silakan, Pihak Terkait 163.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [05:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait 163 yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Anwar dan didampingi oleh rekan Damang. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

195, beda atau sama?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [06:02]

Sama, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:02]

Sama, ya.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [06:03]

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:04]

51?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [06:08]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kami perkenalkan Pihak Terkait dari Perkara Nomor 51/PHPU.BUP. yang mewakili kepentingan Bapak Welly Titah dan Nona Anisya Gretsya Bambang. Turut hadir saat ini saya Vanderik Wailan. Turut hadir bersama dengan saya, Bapak Mardianto Bungangu.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:37]

Baik. 107?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [06:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 107, hadir Kuasa Hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Saya Samuel David. Sebelah kiri saya rekan saya, Felda Carla Maramis.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:02]

118, Pihak Terkait?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: JEMMY MOKOLENSANG [07:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum Terkait, Pak Franky Wongkar dan Theodorus Kawatu, yang diwakili pengacara dari bantuan BBHAR PDI Perjuangan. Saya Jemmy Mokolensang dan rekan saya, Pak Notje Karamoy.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:26]

67, silakan.

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [07:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia yang kami hormati, mewaliki ... kami mewakili Calon Bupati Timotius Kaidel dan Calon Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, M.Si. Saya selaku Kuasa Hukum associate Prof. Dr. Firman Wijaya dan didampingi tim saya.

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
67/PHPU.BUP-XXIII/2025: TINA H. TAMHER [07:52]**

Tina Tamher.

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [07:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:55]

Ya. 106? Sudah semua, ya?

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:00]**

106, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [08:02]

Ya, silakan. Tadi 106 Pemohon yang enggak hadir.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:06]**

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:06]

Pihak Terkait, silakan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:07]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [08:12]

Walaikumsalam.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:13]

Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah terpilih, Zulkarnain Awat Amir dan Mario Lawalata. Saya sendiri, Dr. Fadli Nasution, S.H.,M.H. Hadir rekan saya di belakang, Yang Mulia, Zulfikri Lubis. Kami dari Kantor Master Lawyer Law Firm. Di belakang ini, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Eenggak, kok kursinya eenggak muat?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:43]

Eenggak muat.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Kenapa eenggak di depan, kan dua-dua mestinya muat, ya.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:46]

Apa boleh di sini, Yang Mulia?

59. KETUA: SUHARTOYO [08:48]

Di mana?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:49]

Di sini, jika diizinkan.

61. KETUA: SUHARTOYO [08:52]

Oh, jangan.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:53]

Bangku temple, kursi tempel.

63. KETUA: SUHARTOYO [08:53]

Karena 7 ... 7 Pemohon, ya. 7 perkara.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [08:59]

Ya.

65. KETUA: SUHARTOYO [08:59]

Baik, enggak apa-apa. Nanti bergantian kalau pas memberikan keterangan.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [09:04]

Ya. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [09:05]

Kemudian untuk Bawaslu, silakan. Dari (...)

68. BAWASLU: FAHRISAL [09:09]

Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia. Perkara 163, dari Prinsipal Bawaslu Kutai Kartanegara. Saya sendiri Fahrisal, bersama rekan saya, Bung Hardianda.

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [09:25]

Yang 195 beda? Sama?

70. BAWASLU: TEGUH WIBOWO [09:33]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya dari Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perkara 195. Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Teguh Wibowo, didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pak Hari Darmanto.

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [09:49]

51, silakan.

72. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA [09:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara Nomor 51, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Saya sendiri Ketua Zenith Anaada dan bersama dengan rekan saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [10:10]

107, silakan.

74. BAWASLU: SIMON HERMAN AWUY [10:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, saya Simon Awuy dan rekan saya, Waldi Mokodompit.

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [10:24]

118?

76. BAWASLU: EVA J. G. KEINTJEM [10:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Shalom. Assalamualaikum wr.wb.

77. KETUA: SUHARTOYO [10:30]

Walaikumsalam.

78. BAWASLU: EVA J. G. KEINTJEM [10:30]

Kami dari Bawaslu Minahasa Selatan, Perkara 118. Saya sendiri Ketua Bawaslu Minahasa Selatan, Eva Keintjem, bersama teman saya, Pak Franny Sengkey.

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [10:46]

Baik. 8 ... 67, silakan.

80. BAWASLU: NOVITA OHOIULUN [10:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Perkara 67. Saya sendiri, Novita Ohoiulun (Kordiv Hukum dan Pencegahan), didampingi oleh Pak Yadi Salay (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa).

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO: [11:09]

106, silakan.

82. BAWASLU MALUKU TENGAH: LA AMI SURI [11:10]

Izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Hadir Prinsipal Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. Saya sendiri La Ami Suri (Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah), Perkara 106. Hadir pula di samping saya, staf Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [11:36]

Baik.

Dari 106, sudah hadir, ya? Pemohonnya, ya. Silakan diperkenalkan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: COSMOS E. REFRA [11:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk 106 yang hadir, kami Kuasa Hukum Pemohon saya sendiri, nama, Cosmos E. Refra. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Kenapa Bapak terlambat ini?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: COSMOS E. REFRA [11:59]

Mohon maaf, agak (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [12:02]

Kenapa, Pak?
Kenapa kok terlambat, Bapak?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: COSMOS E. REFRA [12:06]

Menunggu rekan yang satu bawa buktinya, Pak. Jadi, saya duluan ke atas, Pak. Mohon maaf.

89. KETUA: SUHARTOYO [12:12]

Besok lagi jangan terlambat, tapi kalau perkaranya lanjut. Karena yang lain sudah sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Tadi menunggu, Bapak, itu. Mestinya mau dimulai lebih awal tadi.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: COSMOS E. REFRA [12:30]

Mohon maaf, Pak, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [12:30]

Baik.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok jawaban dari Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

Oleh karena itu, karena berkaitan dengan efisiensi waktu, supaya jawaban keterangan-keterangan diberikan secara singkat-singkat saja, khususnya pada bagian-bagian pokok yang dipersoalkan oleh Para Pemohon.

Silakan, Perkara 163 terlebih dahulu.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [13:04]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan jawaban Perkara 163.

Pada pokoknya, Termohon mengajukan tiga Eksepsi. Yang pertama, Eksepsi Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [13:20]

Ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [13:20]

Kemudian, Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih perolehan suaranya dengan paslon perolehan suara terbanyak mencapai 224.726 suara atau 59,5%, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai Eksepsi Permohonan kabur atau obscur, mohon dianggap telah dibacakan.

Lanjut ke Pokok Perkara, Yang Mulia. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan tentang Pasangan Calon Bupati atas nama Edi Damansyah, seharusnya tidak memenuhi persyaratan calon. Dari semua uraian di dalam permohonannya, intinya hanya satu itu, Yang Mulia.

Nah terhadap dalil tersebut, kami sudah menguraikan secara kronologis apa yang dilakukan oleh Termohon yang mengacu pada PKPU 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan poin-poinnya. Nah, yang pertama di halaman 16, Termohon membantah dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang pada pokoknya apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Faktanya, Termohon menjalankan petunjuk teknis yang telah diatur di dalam PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

95. KETUA: SUHARTOYO [15:11]

Coba dihitung masa jabatan yang pernah dijalani oleh Pihak Terkait itu, Pak.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [15:18]

Ya, Yang Mulia.

Berdasarkan klarifikasi di dalam catatan kami, hasil klarifikasi. Beliau ditunjuk menjadi pelaksana tugas mulai tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 8 April 2018.

97. KETUA: SUHARTOYO [15:39]

Sampai berapa?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [15:40]

8 April 2018, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [15:42]

8 April 2000 (...)

100. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [15:42]

Kemudian pengukuhan pelaksana tugas, 9 April 2018.

101. KETUA: SUHARTOYO [15:50]

Sebentar, Pak. Pelan-pelan, Pak.
Pengukuhan 9 April?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [15:52]

2018 sampai dengan 13 Februari 2019.

103. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

13 Februari?

104. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:00]

2019, Yang Mulia.
Nah selanjutnya, dilantik sebagai bupati.

105. KETUA: SUHARTOYO [16:07]

Bupati yang mana ini?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:09]

Yang Kutai Kartanegara yang menggantikan bupati sebelumnya.

107. KETUA: SUHARTOYO [16:12]

Dilantik?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:14]

14 Februari 2019.

109. KETUA: SUHARTOYO [16:19]

14 Februari.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:19]

Sampai dengan akhir masa jabatannya, 25 Februari 2021.

111. KETUA: SUHARTOYO [16:24]

25 Februari?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:25]

2021.

113. KETUA: SUHARTOYO [16:28]

2021.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:28]

Kemudian, maju lagi menjadi bupati dan dilantik untuk periode selanjutnya, 2021.

115. KETUA: SUHARTOYO [16:36]

Sampai?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:36]

Sampai terakhir, sekarang, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [16:38]

Kalau periode yang kedua ini tidak ada persoalan, ya?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:41]

Tidak ada persoalan, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [16:44]

Jadi, menurut Termohon, apa ini? Belum melampaui dua periode?

120. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:49]

Ya. Belum, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [16:52]

Petitumnya?

122. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [16:53]

Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 04.06 WITA.

Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Takzim, Termohon dan segenap Kuasa Hukumnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [17:55]

Baik. Pak, jelaskan sedikit yang berkaitan dengan pengukuhan tadi, pengukuhan apa, ya?

124. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [18:02]

Pengukuhan pelaksana tugas, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [18:05]

Oh, jadi apa? Bentuknya pelantikan atau apa?

126. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [18:09]

Bukan pelantikan, Yang Mulia karena tidak dilantik.

127. KETUA: SUHARTOYO [18:12]

Terus apa?

128. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [18:12]

Dikukuhkan saja, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [18:13]

Bedanya apa dengan ketika yang 10 Oktober?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [18:17]

Kalau yang 10 Oktober itu hanya SK saja, kemudian dikukuhkan.

131. KETUA: SUHARTOYO [18:15]

Tapi faktualnya menggantikan tidak?

132. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [18:23]

Faktualnya melaksanakan tugas, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [18:30]

Pihak Terkait, silakan, 163. Singkat-singkat saja, Pak.

Ini kan Pihak Terkaitnya sama, ada perbedaan tidak? Nanti dua keterangan, ya Pak?

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [18:41]

Hampir sama, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [18:42]

Ya. Nanti dengan perkara satunya kalau ada perbedaan, pada perbedaannya saja yang disampaikan.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [18:48]

Ya, Yang Mulia (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [18:48]

Yang untuk yang kedua. Silakan, 163.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [18:52]

Izin, Yang Mulia. Kami punya slide untuk poin-poin dari per ... Keterangan Pihak Terkait ini.

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Mahkamah yang kami muliakan. Sebenarnya, kami sudah merangkum untuk dua keterangan sekaligus dari dua permohonan ... dua permohonan.

139. KETUA: SUHARTOYO [19:19]

Untuk dua sekaligus?

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [19:23]

Ya, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [19:23]

Sebentar. Kalau begitu, 195 silakan memberi keterangan dulu, Termohon.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [19:29]

Baik, Yang Mulia. Pada intinya sama, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [19:33]

Apa yang di ... yang beda?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [19:34]

Izin, kami menyampaikan Eksepsi dan Petikum, Yang Mulia karena intinya sama.

145. KETUA: SUHARTOYO [19:37]

Ya.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [19:37]

Baik. Untuk di Petikum ini juga sama, Yang Mulia. Ada perbedaan selisih suara yang cukup banyak.

147. KETUA: SUHARTOYO [19:45]

Ya.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [19:45]

Yaitu 175.976, sehingga tidak memenuhi persyaratan ambang batas.

149. KETUA: SUHARTOYO [19:51]

Ya, dianggap dibacakan.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [19:52]

Yang lain-lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terutama Pokok Permohonan karena juga sama berkaitan dengan (...)

151. KETUA: SUHARTOYO [19:58]

Sama, ya?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [20:00]

Calon yang tidak memenuhi syarat.

153. KETUA: SUHARTOYO [20:01]

Soal ... apa ... bantahan argumentasi dua periode, sama?

154. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [20:02]

Ya. Betul, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [20:03]

Oke. Petitemnya apa?

156. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [20:04]

Ya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kartanegara Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum.

157. KETUA: SUHARTOYO [20:54]

Baik, terima kasih.

Termasuk Bawaslu, ya. Nanti disiapkan untuk 2 keterangan sekaligus. Dirangkum, Pak. Supaya tidak secara parsial nanti.

Silakan, 163 dan 195 Pihak Terkait, sekaligus memberikan keterangannya.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [21:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi kami me ... telah merangkum untuk 2 Permohonan sekaligus keterangannya, yaitu dalam Perkara 163 dan 195.

Nah, Majelis Mahkamah, yang kami muliakan.

Pertama, kami membahas mengenai Kewenangan Mahkamah. Kalau kita berbicara mengenai Kewenangan Mahkamah, rujukannya adalah 156 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan juncto Putusan MK Nomor 85 Tahun 2022.

Nah, kedua Pemohon pada intinya mempersoalkan mengenai syarat calon bupati, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f.

Nah, kalau dilihat Undang-Undang Pemilihan, sebenarnya materi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana hal itu sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon 195 di Bawaslu. Dan Bawaslu menyatakan bahwa tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dalam Laporan Pelanggaran Pemilihan Nomor 8 dan Nomor 9.

Kemudian, perkara a quo juga sudah pernah diperiksa melalui PT TUN Banjarmasin dalam Perkara Nomor 7 Tahun 2024. Kemudian, mengajukan upaya hukum dalam hal ini yang Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) dulu di Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 813. Kalau kita melihat preseden-preseden sebelumnya (...)

159. KETUA: SUHARTOYO [22:56]

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [22:55]

Ya. Baik, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [22:57]

Intinya Saudara ingin mengatakan bahwa itu bukan Kewenangan MK, kan?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:01]

Ya. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO [23:03]

Ayo, Kedudukan Hukum bagaimana?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:05]

Nah, Kedudukan Hukum pada dasarnya sama dengan yang Termohon bahwa tidak memenuhi ambang batas 1%.

165. KETUA: SUHARTOYO [23:09]

Ya. Melewati ambang batas. Oke.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:10]

Melewati ambang batas, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [23:13]

Oke.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:13]

Nah, untuk (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [23:13]

Berikutnya. Apa?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:16]

Obscur libelium Perkara 163. Itu yang pertama, mencampuradukan dalil dalam posita, masuk juga dalam Kewenangan MK dan Kedudukan Hukum.

171. KETUA: SUHARTOYO [23:26]

Ya. Jadi, ada kontradiksi interminus. Jadi, kabur menurut Saudara, kan?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:32]

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [23:33]

Oke.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:34]

Kemudian, kontradiksi antar Petitum dengan Posita meminta penghitungan surat suara ulang dan pemilihan ulu ... pemilihan ulang, tapi tidak ada dalil tersebut dalam Posita sebagai syarat (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [23:46]

Ya, itu kan sudah dibilang kabur tadi.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:46]

Ya, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [23:48]

Sekarang dalil Pokok Permohonan.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [23:51]

Oke, Yang Mulia.

Nah, kalau terkait dengan Pokok Permohonan, baik Pemohon 195 maupun 163 (...)

179. KETUA: SUHARTOYO [23:57]

Slidenya menyesuaikan dalil pokok.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [24:01]

Ya, Yang Mulia.

Sesungguhnya mempersoalkan satu saja tema besar, yaitu syarat Calon Bupati, Pasal 7 ayat (2) Huruf n Undang-Undang Pemilihan. Nah, dalam konteks itu, kemudian untuk menjawab Permohonan kedua Pemohon, kami telah membagi yang pertama, mengenai pendaftaran calon sampai dengan penetapan untuk Pihak Terkait. Kemudian, masa menjabat Edi Damansyah sebagai Bupati dalam hal ini Pihak Terkait. Kemudian, alasan kami mengapa menganggap bahwa belum 2 periode. Kemudian yang terakhir, bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 129 Tahun 2024.

Nah, untuk yang pertama, pendaftaran calon sampai dengan penetapan Paslon. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Pihak Terkait didaftarkan oleh du ... 3 parpol pengusung yaitu PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Gelora. Kemudian, di 13 September 2024 bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 326 dan seterusnya, dimana bupati dan wak ... Calon Bupati dan Wakil Bupati, Edi Damansyah dan Rendi Solihin memenuhi syarat sebagai calon bupati. 22 September 2024, KPU mengeluarkan SK tentang Penetapan Paslon Nomor 1131 Tahun 2024. Nah, 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dimana Pihak Terkait sebagai Paslon Nomor Urut 1.

Nah, selanjutnya mengenai masa menjabat Edi Damansyah sebagai bupati. Nah, untuk Periode 2016-2021 berdasarkan Bukti PT-9 sebagai pelaksanaan tugas, yaitu mulai berlaku sebagai Plt itu ketika ditetapkan dalam diktum di SK yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, yaitu 10 Oktober 2017. Nah, kemudian di ang ... kemudian untuk pelantikannya sebagai Bupati definitif, yaitu 14 Februari 2019, artinya untuk masa pelaksanaan tugas itu dari 10 Oktober 2017 sampai dengan 13 Februari 2019, sehingga masa jabatan dalam masa Plt, yaitu 1 tahun 4 bulan 3 hari.

Kemudian, untuk bupati definitif 2016-2021, yaitu dari 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2021, 2 tahun 11 hari. Periode 2021-2026 (...)

181. KETUA: SUHARTOYO [26:44]

Ya. Itu sudah tidak perlu dipersoalkan.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [26:46]

Siap, Yang Mulia. Nah (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [26:48]

Jadi, artinya yang menurut Saudara dari 14 Februari 2019 ke 25 Februari 2021, itu sebagai pejabat definitif. Begitu, kan?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [27:02]

Definitif, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO [27:03]

Bukan Plt juga bukan pejabat sementara, ya? Jadi, tidak relevan dihitung dengan akumulasi dengan sebelumnya. Begitu, kan?

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [27:15]

Betul, Yang Mulia. Nanti saya ada penjelasannya, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [27:16]

Ya, sudah, sudah paham. Sudah bisa ditangkap.

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [27:20]

Ya, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [27:20]

Apa lagi yang mau dijelaskan?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [27:22]

Nah, mengapa kami menganggap belum 2 periode? Karena yang masa menjabat pelaksana tugas itu tidak dapat dihitung sebagai periodisasi. Nah, ini kami akan menjelaskan mengenai Pasal 7 ayat (2), Putusan MK Nomor 22, Putusan MK Nomor 67, dan Putusan MK Nomor 2.

Nah, pemaknaan masa menjabat dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf e Undang-Undang Pemilihan dihitung dalam ... pemaknaan kami adalah sejak pelantikan. Nah, Putusan MK Nomor 22 (...)

191. KETUA: SUHARTOYO [27:58]

Di mananya sejak pelantikan, Pak?

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [27:59]

Ya?

193. KETUA: SUHARTOYO [28:02]

Dihitung sejak pelantikan itu di mana, diatur di Putusan MK, di pendirian MK yang mana?

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [28:06]

Di Putusan MK Nomor 22, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [28:06]

2009?

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [28:06]

2009.

197. KETUA: SUHARTOYO [28:06]

Ya.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [28:06]

Satu periode itu disamakan dengan dua seperdua tahun sejak dilantik di pertimbangan putusan itu mengutip Penjelasan Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005.

199. KETUA: SUHARTOYO [28:24]

Oke.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [28:24]

Kemudian, kalau di Putusan MK Nomor 67 yang Tahun 2020, di situ sebenarnya tidak ada tafsir baru karena MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa mengenai penetapan seorang yang diangkat menjadi pejabat kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap adalah merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan inkonstitusionalitas norma.

Nah, nanti di Putusan MK Nomor 2 yang Tahun 2023, terdapat pertimbangan tidak membedakan pejabat sementara dengan pejabat definitif. Nah, di Putusan MK Nomor 2 Tahun 2023 ini, belum ada penentuan, bahwa dihitung ... belum ada penentuan bahwa dihitung sejak ditetapkan. Yang ada masih mengacu pada Putusan MK sebelumnya yang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu sejak dilantik dengan berdasarkan Penjelasan Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005. Sehingga, dalam pemaknaan kami untuk Putusan MK pun yang Nomor 2 itu masih dihitung sejak pelantikan.

Nah, Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Huruf c-nya, sebenarnya telah mengako ... telah sebenarnya menuangkan bunyi pertimbangan Putusan MK Nomor 2, yaitu masa jabatan yang telah dijalankan setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara. Di huruf e-nya Pasal 19 PKPU Nomor 8 itu terdapat klausula penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Itu artinya karena Plt tidak dilantik, maka tidak bisa dihitung sebagai bagian dari periodisasi jabatan.

201. KETUA: SUHARTOYO [30:20]

Ya, intinya menurut Pihak Terkait belum melampaui 2 periode, ya?

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [30:20]

Betul, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [30:20]

Untuk ... untuk apa ... untuk Prinsipal Saudara yang sebagaimana yang didalilkan Pemohon, ya?

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [30:35]

Betul, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [30:35]

Oke, yang lain apa yang mau ditanggapi?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [30:37]

Kemudian, ada juga Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun (...)

207. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Ya, itu dianggap sudah selesai, Pak.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [30:41]

Ya.

209. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Kan intinya bahwa.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [30:41]

Betul, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Baik dari ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk Anda di dalam menafsirkan putusan-putusan MK itu bahwa Prinsipal Saudara belum melewati dua periode, ya.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [30:51]

Ya.

213. KETUA: SUHARTOYO [30:57]

Silakan, yang lain kalau ada yang masih ditanggapi, kalau tidak Petitemnya.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [31:01]

Betul, Yang Mulia. Juga dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024, Yang Mulia. Juga mengatakan bahwa Plt itu tidak bisa dikualifikasi sebagai bagian dari periodisasi jabatan. Nah, kemudian ada Putusan MK Nomor 63 Tahun 2021 yang PHP/BUP-XIX. Kasus ini sesungguhnya sama dengan kasus dulu yang (ucapan tidak terdengar jelas) yang diajukan permohonan sengketa pilkada di tahun 2021. Kasusnya sama, Plt-nya juga ... ada juga Plt-nya 2 tahun 8 bulan 8 hari. Kemudian, definitifnya 2 tahun 3 bulan 21 hari. Kemudian, Mahkamah terhadap permohonan tersebut, dimana Pemohon meminta sebenarnya diskualifikasi, tetapi MK berkeyakinan, bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan mengutip Putusan MK Nomor 67 Tahun 2020.

Nah, yang terakhir, Yang Mulia. Mengenai Putusan MK Nomor 129 Tahun 2024, putusan ini sebenarnya melahirkan tafsir baru juga karena masa menjabat kepala daerah dihitung berdasarkan masa menjabat secara nyata atau real. Dalam pandangan kami, putusan MK itu (...)

215. KETUA: SUHARTOYO [32:30]

Ya, Saudara tidak dalam posisi ini tidak dalam pengujian undang-undang.

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [32:34]

Ya, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [32:34]

Silakan Anda berbeda pandang soal putusan-putusan MK yang ada, tapi pada intinya kan sudah ditegaskan tadi, Anda berpendapat bahwa Prinsipal Anda tidak melewati dua periode, kan?

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [32:45]

Siap, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [32:45]

Sudah, itu sudah selesai, Pak.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [32:46]

Ya. Maaf, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [32:47]

Sekarang masih ada lagi yang ditanggapi tidak di luar itu? Kalau tidak Petitemnya.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [32:54]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan. Mohon dianggap Petitem 163 dan 195 dibacakan.

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 04.06 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [33:57]

Baik. Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan. Dua sekaligus, dua Perkara, 163 dan 167 ... 196[sic!].

224. BAWASLU: FAHRISAL [34:11]

Izin, Yang Mulia. Untuk pembacaan keterangan dari Bawaslu karena dua perkara tersebut, 163 dan 195, secara substansi dalilnya sama (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [34:22]

Ya, silakan.

226. BAWASLU: FAHRISAL [34:23]

Maka mohon izin jika diperbolehkan akan disampaikan oleh rekan saya, Ketua Bawaslu, Pak Teguh Wibowo.

227. KETUA: SUHARTOYO [34:33]

Silakan. Intinya berkaitan dengan dua periode yang dipersoalkan Pemohon itu, Pak.

228. BAWASLU: TEGUH WIBOWO [34:43]

Baik.

229. KETUA: SUHARTOYO [34:43]

Dari Bawaslu pernah ada persoalan (...)

230. BAWASLU: TEGUH WIBOWO [34:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Perkara Nomor 195 dan 163. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap hasil perolehan suara Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran atau masalah yang ditemukan. Namun, saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 menolak untuk bertandatangan D.Hasil Kabupaten.

Kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin, tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, pukul 14.30 WITA, yang pada pokoknya terkait penetapan calon Bupati Edi Damansyah-Rendi Solihin yang ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kutai Kartanegara tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregis dengan alasan laporan yang tidak ... diberikan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024, pukul 16.00 WITA yang pada pokoknya, terkait penetapan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada pokoknya, laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal Agustus 2024, pada pokoknya, berdasarkan pemisahan data dan dokumen pendaftaran pasangan calon dinyatakan lengkap sesuai dengan Model Tanda Terima.KWK. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini pasangan calon secara sistem informasi pencalonan KPU telah memenuhi dokumen yang diisyaratkan oleh KPU dan telah mencapai persentase penuh 100%.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kesehatan

penelitian dokumen persyaratan administrasi, Bapak Drs. Edi Damansyah dan Rendi Solihin dinyatakan belum memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen perbaikan ... persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kabupaten Kutai Kartanegara pada pokoknya tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kutai Kartanegara termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Ketiga. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan upaya hukum dalam mempersoalkan kesalahan Termohon dan menetapkan Drs. Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin sebagai Peserta Pemilihan Calon dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang menjabat Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode. Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan penyelesaian sengketa dengan tanda terima 01 dan seterusnya, yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Terhadap Pemohon ... permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan status permohonan tanggal 2 Oktober yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Sehingga, permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin memutuskan Putusan Nomor 07 dan seterusnya, yang

diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan amar putusan yang pada pokok gugatannya, penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Mahkamah Agung memutuskan dalam Putusan Nomor 813 tanggal ... putusan 9 November 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak kasasi. Ditambahkan dengan Saudara saya, silakan Pak Fahri.

231. BAWASLU: FAHRISAL [40:12]

Izin, Yang Mulia.

Saya menambahkan dari Perkara 163, dalil yang berbeda.

232. KETUA: SUHARTOYO [40:20]

Ini dua nomor sekaligus, kan. Ini masih 163? Oke.

Yang berkaitan dengan ... sebenarnya yang krusial adalah berkaitan dengan persoalan ini, temuan dari Bawaslu seperti apa, sebenarnya itu saja, yang dua periode itu. Kalau yang kewenangan di badan peradilan TUN, kan sudah, sudah jelas itu. Kalau di Anda juga tidak di Bawaslu juga karena dianggap tidak punya legal standing, kan, laporan itu, kan, pelapor itu? Itu kan sampai ke tingkat Peradilan TUN juga begitu.

Kemudian, apakah pernah ada tindak lanjut, rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan ... tidak ada. Apa yang mau ditambahkan kalau tidak ada, silakan, satu kesempatan.

233. BAWASLU: FAHRISAL [41:16]

Izin, Yang Mulia.

Menambahkan dalil di luar daripada Pemohon Perkara 195. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan penyalahgunaan kekuasaan Pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, seperti untuk bantuan kepada nelayan dilakukan oleh Rendi Solihin yang terjadi di Dermaga Toko lima, Kecamatan Muara Badak, tanggal 6 Agustus 2024. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor 085 dan seterusnya. Pada intinya poin 1, dalam imbauan tersebut menyampaikan bahwa.

1. Dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan/atau dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik daerah sendiri maupun di daerah lain dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih di Kabupaten Kutai Kartanegara.

234. KETUA: SUHARTOYO [42:34]

Kejadian penggantian pejabat itu memang ada, Pak?

235. BAWASLU: FAHRISAL [42:38]

Tidak ada.

236. KETUA: SUHARTOYO [42:39]

Tidak ada. Sudah, sudah dianggap cukup keterangannya.

237. BAWASLU: FAHRISAL [42:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [42:46]

Baik.

Untuk selanjutnya Perkara 51, silakan.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [42:57]

Baik, terima ... baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 51, yang di ... di ... apa ... Kabupaten Talaud.

Dalam Eksepsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

B. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan PMK Nomor 3 Tahun 2024, dimana Permohonannya tidak mengikuti Pedoman Lampiran I PMK 3/2024 tentang Sistematisa Penyusunan Permohonan Pemohon.

Lanjut, Yang Mulia. Ke-II. Dalam Pokok Permohonan.

Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan Calon Pasangan Nomor 3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, halaman 12 tersebut mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan Calon Peraih Nomor 3 bersama dengan ASN.

Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang pelanggaran TSM dituduhkan Pasangan Calon Wakil ... Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3, telah diajukan laporan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan

Talau dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten ... Provinsi Sulawesi Utara, itu halaman 15, Yang Mulia.

B. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3, yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa dari Pemohon menyebutkan terdapat nama Sutomson, Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang, bagian dari Tim Kampanye Nomor Urut 3 berkesesuaian dengan SK Nomor 004 dan seterusnya, tertanggal 24/2024. Namun, tanggal 10 Oktober 2024 Pasangan Calon Nomor 3 telah melakukan perbaikan dan penyesuaian struktur Tim Kampanye Nomor 013 dan seterusnya dimana Sutomson, Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang sudah bukan bagian dari Tim Kampanye Pasangan Nomor 3.

Terus, Yang Mulia, kami lanjut ke D ... eh C. Dugaan Permohonan Pemohon terkait praktik permainan uang. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Talau, dugaan pelanggaran politik uang. Selanjutnya laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talau. Termohon tidak menerima rekomendasi terhadap persoalan tim kampanye atau tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Selanjutnya yang D, Yang Mulia. Dugaan Pemohon terkait permainan politik uang. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talau Nomor 1/2025, penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku anggota PPK Rainis. Saudara Ofniel Ruung selaku Ketua PPS Nunu Utara. Saudara Alprit Gahunting dan Saudara Archilia Lesunaung dan Saudara Felipus Wote selaku staf Sekretariat PPS Nunu Utara. Saudara Yuce Langitan, Saudara Debora P. Tempo, Saudara Juandri Weto[sic!], Saudari Julita N. Lesunaung selaku Anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talau Tahun 2024.

Langsung ke E, Yang Mulia. Dugaan Pemohon terkait sifatnya prosedur. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5, halaman 13 ... halaman 33 ,sepanjang mengenai adanya dugaan calon atau pasangan calon berstatus tersangka, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor 4, yaitu Tammy Wantania-Djekmon Amisi yang tidak diumumkan oleh Termohon adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar, dan tidak berdasar hukum.

Bahwa Termohon sejak tahapan pencalon sampai dengan tahap pemungutan suara tidak pernah menerima keterangan resmi dari lembaga penegak hukum terkait status tersangka dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 ... Nomor Urut 4 tersebut.

240. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

241. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [47:54]

Selebihnya dibacakan.

242. KETUA: SUHARTOYO [47:55]

Kalau tidak ada yang lain (...)

243. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [47:55]

Kita masuk Poin F, Yang Mulia. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara. Pemohon mendalilkan bahwa surat suara yang sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun dianggap tidak sah oleh Termohon. Pemohon menyampaikan bahwa surat suara tidak sah tersebut dikarenakan terdapat tanda coblos 2, yakni pada suara yang tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tanda coblosan di luar gambar Pasangan Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Termohon sudah benar menyatakan bahwa surat suara tidak sah apabila surat suara yang tercoblos lebih dari satu dan tanda coblos tersebut salah satu berada di luar kolom pasangan calon.

Terus ke ... ada ini, ya. ODGJ didalilkan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon (...)

244. KETUA: SUHARTOYO [48:56]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan, Pak.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [48:58]

Ya. Siap, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [49:00]

Petitumnya dibaca.

247. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [49:01]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 00.17 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Moktar Arunde Parapaga dan Ade Yeswa Sahea, dengan total suara 4.132 suara.

Nomor Urut 2, Irwan Hasan S.E., dan Haroni Mamentiwalo, dengan total suara 20.068 suara.

3. Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang, S.E., dengan total suara 20.813 suara.

4. Dr. Tammy Wantania, M.Th., dan Djekmon Amisi, S.H., dengan total suara 8.261 suara.

5. Yopi Saraung, A.Md., Ak., dan Ir. Adolf Seweran Binilang, M.E., dengan total suara 4.374 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

248. KETUA: SUHARTOYO [51:02]

Baik. Terima kasih.

Ke Pihak Terkait 51, ya? Tapi sebelumnya saya ke Pihak Terkait yang 163 tadi, Pak. Ini kan, Bapak mengutip Putusan yang MK 22/2009, ya. Coba di slide Bapak itu. Itu kan, satu periode adalah 2,5 tahun sejak dilantik dengan berdasarkan penjelasan Pasal 38 PP ini. Nanti kami dijelaskan ini, ini apakah ada di pertimbangan putusan itu atukah ini ... apa ... argumen Saudara di dalam mengaitkan antara Putusan 22 dengan PP itu?

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [51:48]

Ada, Yang Mulia, di pertimbangan itu.

250. KETUA: SUHARTOYO [51:50]

Di pertimbangan?

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [51:51]

Ya.

252. KETUA: SUHARTOYO [51:51]

Di ... berkaitan dengan penjelasan PP disebut?

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [51:54]

Ya, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [51:54]

Halaman berapa? Nanti dicarikan, ya.

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [51:55]

Ya.

256. KETUA: SUHARTOYO [51:55]

Di ... di putusan itu, di halaman berapa.
Kita lanjut ke 51. Silakan, dari Pihak Terkait.

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [52:08]

Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia. Kami ... izinkan kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 51 dan diwakili oleh Badan Bantuan Hukum Advokasi Pusat PDI Perjuangan, yang akan dibacakan saya sendiri Vanderik Wailan.

Dalam Eksepsi.

Izinkan, Yang Mulia. Kami akan membacakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada dua hal penting yang kami akan tekankan di sini.

Yang pertama bahwa berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pasal 8 ayat (3) Huruf b, Angka 4, mengatur bahwa permohonan

yang diajukan Pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Namun, dalam pokok Permohonan Pemohon hanya memuat dalil-dalil terkait pelanggaran pemilihan, yaitu dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Dimana tidak satu pun terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon dan suara yang benar menurut versi Termohon.

Bahwa saya telah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, dalil Pemohon, semua merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan tahapan, yang merupakan bagian dari sengketa proses. Dimana ada dalil pelanggaran administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, kode etik penyelenggara pemilihan yang merupakan kewenangan dari Bawaslu bersama jajarannya untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran di setiap tahapan.

Dan faktanya, Yang Mulia. Hampir semua pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sudah dilaporkan dan Pemohon ... dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam artian bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugasnya dan fungsinya dalam mengawal proses demokrasi berjalan dengan baik. Lain halnya, jika Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua bahwa Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan mengatur bahwa pelanggaran pemilihan terkait dengan kode etik diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini DKPP. Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya dan sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, serta kewenangan penanganan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada penyidik Gakkumdu, dalam hal ini kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon. B, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [54:42]

Itu dianggap dibacakan, Pak.

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [54:43]

Bahwa meskipun Permohonan Pemohon masuk dalam ambang batas.

260. KETUA: SUHARTOYO [54:40]

Ya.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [54:46]

Yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf a Undang-Undang pemilihan. Namun, secara kumulatif pengajuan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi beberapa syarat formil lainnya. Di antaranya, perkara perselisihan yang dimohonkan adalah tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara. Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di 195 TPS, Yang Mulia yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

262. KETUA: SUHARTOYO [55:15]

Ini masih Eksepsi Saudara, ya?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [55:09]

Ya, Yang Mulia.

264. KETUA: SUHARTOYO [55:15]

Sekarang langsung ke dalil saja, Pak. Selebihnya, Eksepsinya dianggap dibacakan.

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [55:22]

Tentang Permohonan tidak cermat dan kabur.

266. KETUA: SUHARTOYO [55:24]

Ya. Dianggap dibacakan itu.

267. KETUA: SUHARTOYO [55:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

268. KETUA: SUHARTOYO [55:27]

Dalilnya, Pak.

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [55:28]

Oke.

Kita masuk dalam Pokok Permohonan.

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dari Pihak Terkait merupakan satu kesatuan yang secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dalam ... dengan pokok perkara a quo. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait membantah keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, kecuali apa yang diakui oleh Pihak Terkait dalam keterangan ini.

Bahwa Pihak Terkait menolak Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024 karena telah mengubah substansi atau pokok Permohonan, dimana Pemohon menambah dalil baru yang tidak terkait dengan Permohonan awal yang diajukan pada tanggal 5 Desember.

Kemudian lanjut pada bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman 23, yang mengatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Yang dilakukan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yaitu Paslon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintah, dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan termasuk menggunakan fasilitas aset negara pemerintah di bawah kepemimpinan Pejabat Bupati Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil yang menjabat sampai dengan saat ini adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan dan perolehan suara untuk Pihak Terkait karena adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dibawa kepemimpinan Pj Bupati adalah tidak benar, Yang Mulia. Itu merupakan tuduhan yang memutarbalikan fakta. Justru yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah Pemohon sendiri. Kami punya buktinya.

270. KETUA: SUHARTOYO [57:00]

Ya. Berkaitan dengan dalil berikutnya, selebihnya dianggap dibacakan.

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [57:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

272. KETUA: SUHARTOYO [57:06]

Dalil selanjutnya, Pak?

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [57:09]

Bahwa Pemohon setelah mendapatkan suara terbanyak kedua dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara sementara versi hitung cepat Sirekap KPU yang didasarkan pada C-Hasil KWK Bupati di 195 TPS yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, barulah mencari segala macam cara untuk menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara dan menyatakan tidak menerima hasil tersebut. Pemohon mengkambinghitamkan atau menuduh adanya pelanggaran. Pelanggaran (...)

274. KETUA: SUHARTOYO [57:37]

Ya, Pak itu dianggap dibacakan selebihnya itu. Dalil berikutnya, Pak?

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [57:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalil berikutnya bahwa terkait dengan pelanggaran tersebut kami telah mengajukan laporan. Ada lima laporan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

276. KETUA: SUHARTOYO [57:51]

Ya. Ada yang ditindaklanjuti?

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [57:53]

Ada yang ditindaklanjuti kemudian direkomendasikan ke BKN.

278. KETUA: SUHARTOYO [57:58]

Berapa rekomendasi, Pak yang keluar?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [57:59]

Ada tiga yang direkomendasikan dan saat sementara proses, baik pelanggaran keterlibatan netralitas ASN.

280. KETUA: SUHARTOYO [58:03]

Sudah ditindaklanjuti semua? Nanti kita konfirmasi ke Bawaslu.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [58:08]

Ya, Yang Mulia. Dengan permainan politik uang yang dilakukan.

282. KETUA: SUHARTOYO [58:11]

Ya. Silakan Petitumnya, Pak.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARDIANTO BUNGANGU [58:18]

Baik. Terima kasih. Kami akan lanjutkan dengan Petitum.

Berkenan dengan uraian di atas dan alasan-alasan yang dikemukakan, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada, Majelis Hakim Yang Mulia Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima seluruh dalil Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, pukul 00.17 WITA juncto berita acara dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
3. Menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Anisya Gretsya Bambang, S.E., sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang sah menurut hukum.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang, S.E., peraih suara terbanyak pertama sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain. Kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang. Terima kasih, Yang Mulia.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:00:30]

Baik.
Dari Bawaslu, silakan.

285. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:00:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud akan membacakan keterangan kami terhadap Perkara Nomor Register 51.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara antar Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sejumlah 745 suara sebagaimana dijelaskan pada Pokok Permohonan Nomor 1 halaman 11 sampai dengan 12. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon nomor ... berkenaan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, pada saat penetapan perolehan suara, Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada keberatan dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, terkait selisih hasil perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 2 dengan Paslon Nomor Urut 3.

Selanjutnya, kedua bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Paslon Nomor Urut 3 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara aktif sebagaimana dijelaskan pada Pokok Permohonan Nomor 2, 1. Huruf a, b, c, d, f, g, dan i halaman 12 sampai 24. 2. Huruf a halaman 24 sampai 27. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:02:06]

Yang langsung ke ini, Pak, yang berkaitan dengan rekomendasi yang disampaikan Pihak Terkait tadi?

287. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:02:11]

Ya. Baik. Berkaitan dengan rekomendasi yang (...)

288. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Itu ... itu saja dijawab, Pak.

289. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:02:15]

Ya.

290. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Ada berapa rekomendasi?

291. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:02:19]

Rekomendasi yang disampaikan oleh Pihak Terkait ada 4 rekomendasi pelanggaran.

292. KETUA: SUHARTOYO [01:02:19]

Apa saja itu, Pak?

293. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:02:19]

ASN dan kemudian diproses dan ditindaklanjuti ke BKN.

294. KETUA: SUHARTOYO [01:02:35]

Sudah ditindaklanjuti?

295. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:02:36]

Ya.

296. KETUA: SUHARTOYO [01:02:37]

Itu yang berkaitan dengan ASN, ya, Pak, ya?

297. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:02:40]

Ya.

298. KETUA: SUHARTOYO [01:02:41]

ASN sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi nomor berapa itu, Pak?
Nomornya apa?

299. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:00]

Nomor 014.

300. KETUA: SUHARTOYO [01:03:02]

014. Kemudian yang rekomendasi berikutnya?

301. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:10]

013.

302. KETUA: SUHARTOYO [01:03:11]

Berkaitan dengan?

303. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:12]

Ya, pelanggaran netralitas ASN.

304. KETUA: SUHARTOYO [01:03:14]

ASN juga?

305. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:15]

Ya.

306. KETUA: SUHARTOYO [01:03:16]

Tindak lanjutnya apa itu, Pak?

307. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:18]

Diteruskan ke BKN.

308. KETUA: SUHARTOYO [01:03:19]

Itu 013, ya?

309. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:21]

Ya.

310. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]

Kemudian yang ketiga? Rekomendasi apa?

311. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:29]

3 laporan eh 1 laporan 008 berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN juga diteruskan.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:03:39]

Nomor berapa itu?

313. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:41]

008.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:03:42]

008. Sudah ditindaklanjuti juga?

315. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS O [01:03:45]

Ya.

316. KETUA: SUHARTOYO [01:03:47]

Netralisasi[sic!] ASN juga?

317. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:48]

Ya.

318. KETUA: SUHARTOYO [01:03:49]

Terus yang keempat?

319. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:03:57]

Netralitas ASN (...)

320. KETUA: SUHARTOYO [01:04:00]

Semua tentang netralitas ASN ini?

321. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:04:02]

Ya.

322. KETUA: SUHARTOYO [01:04:03]

Nomor berapa?

323. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:04:18]

016.

324. KETUA: SUHARTOYO [01:04:21]

Eenggak ada lagi selain ini, rekomendasi?

325. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:04:24]

Ya.

326. KETUA: SUHARTOYO [01:04:25]

Tidak?

327. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:04:26]

Ya, tidak ada.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:04:27]

Pak, berkaitan dengan plano yang tidak ada dalam kotak itu di TPS 2, TPS 3, dan bagaimana soal itu, yang berkaitan dengan Pemohon.

329. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:04:39]

Yang berkaitan dengan (...)

330. KETUA: SUHARTOYO [01:04:40]

Ada laporan?

331. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:04:41]

Ya. Baik, Yang Mulia. Berkaitan dengan C.Plano yang tertukar itu dari hasil pengawasan jajaran kami di kecamatan ... Kecamatan Melonguane bahwa di dalam hasil pleno itu terdapat C.Plano Gubernur yang tidak ada di dalam kotak, ternyata berada di kotaknya kabupaten.

332. KETUA: SUHARTOYO [01:05:03]

Kemudian, yang berkaitan dengan data pengguna hak pilih di TPS 01 dan TPS 3, ada perbedaan?

333. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:05:12]

Dari hasil pengawasan tidak ada perbedaan.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Ya, nanti ini dicermati ya, ini untuk Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu ini kan tidak masuk melewati ambang batas. Jadi, perkara-perkara yang tidak melalui ambang batas, itu ada potensi-potensi untuk pembuktian di sidang lanjutan. Meskipun tidak semuanya, sepanjang tidak ada kendala dengan persyaratan formil, tidak ... permohonannya tidak kabur. Kemudian sementara yang meskipun tidak ... meskipun melewati 158, tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya khusus, luar biasa, MK juga berpotensi untuk dilanjutkan pada pembuktian, meskipun tidak absolut juga. Semua sangat tergantung pada bagaimana karakter perkara dan kemudian sikap daripada Mahkamah di dalam menyikapi permohonan yang bersangkutan. Jadi, itu kadang-kadang yang sering tidak dipahami oleh beberapa pihak. Jadi nanti dipersiapkan, terlepas nanti apakah perkara ini akan lanjut ataukah tidak, akan sangat tergantung pada bagaimana keputusan para Hakim yang pleno, yang sembilan Hakim, itu.

Cukup, ya Pak, ya? Dari Bawaslu, ya?

335. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:06:45]

Ya.

336. KETUA: SUHARTOYO [01:06:45]

Baik.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:06:46]

Mohon izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:06:49]

Baik.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:06:49]

Pihak Pemohon jika diperkenankan, soalnya tadi yang disampaikan oleh Bawaslu katanya empat saja rekomendasi yang semestinya lebih dari empat, Yang Mulia.

340. KETUA: SUHARTOYO [01:07:00]

Lebih dari empat, Pak?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:07:01]

Ya.

342. KETUA: SUHARTOYO [01:07:01]

Enggak, nanti dulu.

343. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:07:03]

Ya, saya klarifikasi. Memang ada laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

344. KETUA: SUHARTOYO [01:07:09]

Yang ada tindak lanjut rekomendasi hanya empat itu?

345. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:07:14]

Yang ditindaklanjuti ada beberapa.

346. KETUA: SUHARTOYO [01:07:16]

Yang ada dikeluarkan rekomendasi, Pak.

347. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:07:20]

Ada tiga laporan yang ditindaklanjuti.

348. KETUA: SUHARTOYO [01:07:23]

Tapi Bapak keluarkan empat rekomendasi, 014, 13, 08 dan 16 tadi, itu rekomendasi, kan?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:07:32]

Mohon izin, Yang Mulia.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:07:34]

Siapa?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:07:34]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari itu ... laporan yang ditindaklanjuti adalah laporan kami sebagai Pihak Terkait.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:07:39]

Ya, artinya (...)

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:07:42]

Kepada Pemohon.

354. KETUA: SUHARTOYO [01:07:42]

Penekanan kami dari Mahkamah adalah ada tidak rekomendasi, baik itu laporan, temuan, maupun pengaduan itu?

355. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:07:52]

Ya, ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi yang kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten. Ada empat laporan yang ditindaklanjuti ke BKN.

356. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Ya, yang rekomendasi tadi 4 itu, rekomendasi semua?

357. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:08:03]

Ya. Semuanya direkomendasi.

358. KETUA: SUHARTOYO [01:08:05]

Selain itu, masih ada rekomendasi lain tidak?

359. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:08:07]

Yang direkomendasikan adalah Pihak Terkait.

360. KETUA: SUHARTOYO [01:08:11]

Ya. Mengenai apa?

361. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:08:13]

Pelanggaran netralitas ASN juga.

362. KETUA: SUHARTOYO [01:08:17]

Yang nomor berapa? Apa sudah disebut tadi belum?

363. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:08:22]

Sudah.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Masih ada lagi tidak, rekomendasi yang lain?

365. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [01:08:26]

Tidak.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:08:28]

Bapak nanti di ... Bapak jangan interupsi, itu. Dia tidak menjawab, juga enggak apa-apa. Tapi kalau Bawaslu memang wajib, ya. Kalau

Pihak Terkait, kemudian KPU, itu haknya dia untuk menanggapi se ... apa, ya ... semaksimalnya yang bersangkutan. Kita enggak bisa me-drive supaya harus dijawab begini-begini, tapi kalau Bawaslu memang sebagai pengawas, seharusnya secara komprehensif me ... itulah yang kami ingatkan tadi kepada Para Pihak, terlebih perkara yang tidak masuk atau tidak lewat ambang batas begini. Harus ada kekhususan di dalam ... apa ... mencermati, baik dalil, kemudian bantahan, dan termasuk juga keterangan dari Pihak Terkait dan Bawaslu. Itu yang bisa berkemungkinan ini akan ada pembuktian lebih lanjut.

Baik. Dilanjut untuk Perkara 107, silakan dari KPU.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:09:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon terhadap Permohonan dengan Nomor Perkara 107/PHPU dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Identitas Termohon dan Kuasa, mohon dianggap dibacakan.

Jawaban Dalam Eksepsi.

Pertama. Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, terkait Kedudukan Pemohon. Ambang batas ... perlakuan ambang batas Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Pemilihan, perolehan suara yang menjadi ambang batas harusnya 2% dari 121.690.000, yaitu 2.434 suara. Sementara selisih perolehan suara antara Pemohon dengan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 19.550 suara atau 16,07%.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:10:28]

Maksimal berapa, Pak?

369. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:29]

Maksimal 2.434, Yang Mulia.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:10:35]

Sa ... satu setengah atau 1% di sana?

371. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:38]

2%, Yang Mulia.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:10:39]

2%.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:40]

Ya.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:10:41]

Oke. Ada Eksepsi yang lain?

375. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:45]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:10:48]

Ya. Itu dianggap dibacakan. Langsung ke dalil, Pak.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:51]

Selanjutnya, Pokok Permohonan, angka 3.

Angka 3, itu terkait perolehan suara menurut Termohon dan angka 5, tabel 2, perolehan suara menurut Pemohon, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:11:09]

Ya.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:11:09]

Angka 6. Bahwa tindakan Pemohon mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 menjadi 0 tanpa didukung alasan hukum yang benar merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan 70.620 orang pemilih di Kabupaten Minahasa Utara.

Bahwa terkait dengan dalil Termohon terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Berikut Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut.

Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan.

Poin A. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait tindakan Termohon yang tidak melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena diduga melakukan pelanggaran atas Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa ... Poin F. Bahwa tidak benar Termohon mengabaikan tanggapan masyarakat pada masa pendaftaran calon (...)

380. KETUA: SUHARTOYO [01:12:09]

Yang Pasal 71, jelaskan dulu, Pak. Betul tidak itu? Ada mutasi jabatan itu. Itu harus dijawab, itu.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:12:18]

Betul, Yang Mulia. Ada mutasi jabatan, tapi itu sudah mendapat ... apa (...)

382. KETUA: SUHARTOYO [01:12:25]

Persetujuan?

383. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:12:25]

Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

384. KETUA: SUHARTOYO [01:12:27]

Di bukti berapa? Buktinya berapa, Pak?

385. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:12:34]

Untuk surat Mendagri tidak kami lampirkan, Yang Mulia. Mungkin itu Pihak Terkait nanti yang akan menyampaikannya. Tapi Bawaslu ... apa ... kami menyampaikan bahwa perkara tersebut telah diajukan sengketa ke Bawaslu.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:12:47]

Ya.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:12:48]

Pada ... sesuai dengan laporan nomor ... Surat Nomor 119, Bawaslu telah mengeluarkan jawaban bahwa (...)

388. KETUA: SUHARTOYO [01:12:54]

Tapi Ada bukti persetujuan dari kementerian itu? Ada, Pak?

389. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:00]

Bukti dari kementerian tidak kami lampirkan, Yang Mulia.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:13:02]

Yang persetujuan itu lho, Pak.

391. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:03]

Ya.

392. KETUA: SUHARTOYO [01:13:04]

Ada?

393. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:05]

Ada.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:13:05]

T berapa?

395. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:06]

Tidak dilampirkan dalam alat bukti, Yang Mulia.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:13:08]

Kenapa?

397. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:09]

Karena itu domainnya Pihat Terkait mungkin, Yang Mulia, yang akan menjelaskan soal itu.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:13:14]

Anda kan penyelenggara, kok sangat tergantung Pihak terkait. Justru kalau ada temuan, temuan ada laporan, Termohon kan harus proaktif, KPU. Kok kemudian tergantung pada ... jadi intinya, Pihak Termohon tidak memegang bukti itu?

399. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:36]

Ya, Yang Mulia. Tidak diteruskan kepada kita.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:13:37]

Tapi Pihak Terkait ada?

401. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:40]

Di ... di ... yang pasti di Bawaslu ada. Karena (...)

402. KETUA: SUHARTOYO [01:13:43]

Ya, nanti kita tanya. Silakan yang lain, Pak. Tanggapi, Pak.

403. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:46]

Ya. Karena persoalan tersebut telah dilaporkan sengketa, Yang Mulia.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:13:50]

Ya.

405. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:13:51]

Dan Bawaslu telah mengeluarkan (...)

406. KETUA: SUHARTOYO [01:13:56]

Ya, nanti ditanya Bawaslu. Bapak yang lain ada yang ditanggapi?

407. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:00]

Telah diajukan juga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Yang Mulia. Telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:14:06]

Ada buktinya, Bapak?

409. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:07]

Ada, Yang Mulia.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:14:08]

Bukti berapa?

411. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:09]

Bukti T-9.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]

Ini putusan pengadilan tinggi?

413. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:13]

Ya.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:14:14]

T-9, ya?

415. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:15]

Eh. T-8, Yang Mulia untuk putusan pengadilan tinggi.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:14:18]

Apa itu, Pak, putusannya, Pak?

417. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:20]

Menyatakan permohonan Pemohon tidak ... gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:14:24]

Karena apa?

419. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:26]

Karena legal standing, Yang Mulia. Karena tidak dirugikan terhadap putusan Termohon.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:14:32]

Berarti belum menilai substansi kan putusan TUN?

421. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:33]

Belum, Yang Mulia. Ya.

Selanjutnya, dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus menolak kasasi Para Pemohon kasasi (...)

422. KETUA: SUHARTOYO [01:14:46]

Ya. Artinya tetap yang inkracht adalah penggugat tidak punya legal standing, kan?

423. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:52]

Betul, Yang Mulia.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]

Oke.

425. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:54]

Selanjutnya, pada tanggal 27 September, Pemohon juga telah melaporkan perkara tersebut ke Bawaslu RI, sengketa administrasi dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Minahasa Utara. Kemudian, diregistrasi dengan ... dengan dua nomor pengaduan, yaitu 01 dan 02.

Yang kedua nomor pengaduan tersebut, telah keluar status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan (T-10 dan T-11) Yang Mulia.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:15:24]

Ya. Ada dalil Bapak yang mau ditanggapi, dalil Pemohon? Kalau tidak Petitemnya.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:15:32]

Terkait ... apa ... dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran ... apa ... telah terjadi juga pelanggaran Pasal 71 ayat (3). Pemohon sam ... Termohon sampaikan bahwa sampai jawaban ini dibuat bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:15:51]

Bawaslu. Ya. Petitumnya, Pak?

429. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:15:55]

Baik, Yang Mulia.
Untuk Petitum, akan dibacakan oleh Prinsipal secara langsung.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:15:59]

Silakan.

431. TERMOHON: HENDRA SAMUEL LUMANAUW [01:16:01]

Mohon izin, Yang Mulia, menyampaikan.
Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas yang sudah disampaikan oleh Kuasa Termohon. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ... dua ... menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.10 WITA.
3. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon, Melky Jakhin Pangemanan-Christian Kamagi, dengan perolehan suara 51.070 suara.

2. Nomor Urut 2, nama Pasangan Calon, Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, dengan perolehan suara 70.620.

Dengan total suara sah 121.690.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

432. KETUA: SUHARTOYO [01:18:01]

Baik. Terima kasih.

Dari Pihak Terkait silakan, untuk 107.

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:18:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1.

Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Identitas pasangan calon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Identitas Kuasa dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, dalam Eksepsi. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 (...)

434. KETUA: SUHARTOYO [01:18:44]

Ya, dianggap dibacakan.

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:18:44]

Angka 5 dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang pada intinya, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon.

Kemudian, di poin B. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Berdasarkan 158 ayat (2) pada poin 9, tidak melebihi jumlah 2% bahwa selisihnya adalah antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor 2 adalah sebesar 19.000 ... 19.550 atau setara dengan 16%. Sedangkan batas suaranya adalah 2.434 (...)

436. KETUA: SUHARTOYO [01:19:27]

Ya, dianggap dibacakan selebihnya.

Tidak ada legal standing, Pak, ya?

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:19:29]

Baik (...)

438. KETUA: SUHARTOYO [01:19:28]

Kemudian berkaitan dengan dalil yang fokus pada mutasi itu bagaimana, Pak? Dijelaskan.

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:19:30]

Baik, Yang Mulia. Langsung pada mengenai (...)

440. KETUA: SUHARTOYO [01:19:47]

Tuduhan adanya mutasi 6 bulan sebelum.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:19:49]

Ya. Mengenai dalil Pemohon tentang mutasi atau pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14, poin 1 mempersoalkan pergantian atau mutasi pejabat yang berdasarkan.

Satu. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821 dan seterusnya sampai tanggal 22 Maret 2024, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Itu ada di Bukti PT-5.

Yang kedua. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821 dan seterusnya sampai 22 Maret 2024, dianggap dibacakan (Bukti PT-6).

Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29, dan seterusnya (Bukti PT-7), Yang Mulia.

Kemudian, yang keempat. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara 821.29, dan seterusnya (Bukti PT-8).

442. KETUA: SUHARTOYO [01:20:45]

Yang dari persetujuan dari Kemendagri, Pak?

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:20:47]

Baik, Yang Mulia. Izin menjelaskan dulu.
Bahwa terhadap 4 ... 4 surat tersebut, pada ... pada tanggal 17 April, Bupati Minahasa Utara nomor ... izin, Yang Mulia.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:21:04]

Ya, silakan.

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:21:05]

Bupati Minahasa Utara menerbitkan keputusan (...)

446. KETUA: SUHARTOYO [01:21:09]

Tahun berapa itu, Pak? 2024, ya?

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:21:11]

2024, Yang Mulia.

448. KETUA: SUHARTOYO [01:21:12]

Oke.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:21:13]

Menerbitkan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 821/BKPSDM/05/IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara dalam Pelaksana Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Jadi, terhadap 4 keputusan yang tadi, itu dicabut, Yang Mulia. Dibatalkan.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:21:35]

Terus posisi ... apakah sudah ... itu sudah ada pelantikan belum untuk pejabat-pejabatnya?

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:21:43]

Ada, Yang Mulia. Tanggal 22 Maret itu.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:21:45]

Ya. Kemudian, dikembalikan ke posisi sebelumnya atukah?

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:21:49]

Ya. Dalam (...)

454. KETUA: SUHARTOYO [01:21:56]

Jadi, memang betul ada mutasi itu. Tapi kemudian, mutasi atau perpindahan pejabat itu di jabatan itu di ... dibatalkan, ya?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:06]

Ya karena ada surat dari Kemendagri tanggal 29 Maret 2024, Yang Mulia.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:22:10]

Ya. Apa surat itu?

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:12]

Surat itu bahwa angka 3 menyebutkan tanggal ... mulai tanggal 22 Maret sampai dengan akhir masa jabatan dilarang melakukan pergantian. Kecuali mendapatkan (...)

458. KETUA: SUHARTOYO [01:22:20]

Berarti tidak, tidak mendapat persetujuan?

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:22]

Ya, Yang Mulia. Karena (...)

460. KETUA: SUHARTOYO [01:22:23]

Oleh karena itulah dibatalkan.

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:25]

Ya, dibatalkan.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:22:27]

Ya, artinya kan sudah terlanjur ada pelantikan belum itu? Untuk pejabat-pejabat yang diangkat atau dimutasi?

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:36]

Sudah, Yang Mulia.

464. KETUA: SUHARTOYO [01:22:37]

Ya, kemudian dikembalikan ke posisi sebelumnya (...)

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:39]

Ya. Dikembalikan seperti semula, Yang Mulia.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:22:41]

Betul, ya? Itu T berapa, Pak Surat dari Kemendagri itu? PT berapa?

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:46]

Yang Surat Kemendagri, PT-10, Yang Mulia.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:22:50]

PT-10. Jadi, Mendagri tidak menyetujui, ya?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:22:55]

Ya, Yang Mulia.

470. KETUA: SUHARTOYO [01:22:59]

Oke.

Yang lain, Pak. Ada yang mau dijawab dalilnya? Atau yang diberikan keterangan?

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:23:06]

Jadi selanjutnya, Yang Mulia. Pada tanggal 17 April juga, 2024. Diajukan persetujuannya, Yang Mulia. Ini berdasarkan surat nomor (...)

472. KETUA: SUHARTOYO [01:23:19]

Oke. PT berapa itu?

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:23:20]

PT-12, Yang Mulia.

474. KETUA: SUHARTOYO [01:23:23]

PT-12.

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:23:25]

Bahwa Bupati Minahasa Utara melalui Surat Nomor 363/BMU/IV/2024 perihal Permohonan Pengisian/Pergantian Pejabat Administrasi, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara, tertanggal 17 April 2024. Itu di Bukti PT-12, Yang Mulia.

Kemudian, di dalamnya itu ada daftar usulannya. Sebagai lampirannya, itu di Bukti PT-13, Yang Mulia.

476. KETUA: SUHARTOYO [01:23:54]

Berapa pejabat yang dimutasi itu, Pak? Masih ada lagi yang mau disampaikan?

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:24:09]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian yang tadi soal persetujuan itu, itu di Surat Kemendagri kepada Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100.2.2.6/3419/OTDA.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:24:22]

Yang PT-12 ini, kan?

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:24:24]

PT-15, Yang Mulia. Ini persetujuannya dari Kemendagri.

480. KETUA: SUHARTOYO [01:24:28]

Yang PT-12 apa? Tadi kan ada PT-12, katanya persetujuan tanggal 17 April juga.

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:24:37]

Ya. PT-12 pengajuannya, Yang Mulia. Pengusulan.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:24:45]

Ini kan ada PT-10 yang Surat Mendagri menolak, Pak. Ya, kan? PT-10?

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:24:52]

PT-10.

484. KETUA: SUHARTOYO [01:24:54]

Lho, Saudara tadi kan menjelaskan PT-10 itu berkaitan dengan Surat Mendagri yang tidak (...)

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:24:59]

Baik, Yang Mulia.

Yang PT-10 itu terhadap yang tanggal 22 Maret, Yang Mulia. Kemudian, atas surat tanggal 29 ini dibatalkan pelantikannya pada tanggal 17 April.

486. KETUA: SUHARTOYO [01:25:10]

Ya.

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:25:10]

Kemudian karena kebutuhan itu, baru diajukan kembali, Yang Mulia, untuk mendapatkan (...)

488. KETUA: SUHARTOYO [01:25:13]

PT-12. PT berapa untuk pengajuan kembali itu?

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:25:17]

Di PT-12, Yang Mulia.

490. KETUA: SUHARTOYO [01:25:19]

Pengajuan kembali itu. Kemudian, persetujuannya?

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:25:25]

Persetujuan di PT-15, Yang Mulia.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:25:28]

PT-15. Pengajuannya? Atau persetujuannya?

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:25:33]

Persetujuannya dari Kemendagri yang dikirimkan ke (...)

494. KETUA: SUHARTOYO [01:25:35]

Oke.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:25:35]

Gubernur Sulawesi Utara, Yang Mulia. Baru diteruskan ke (...)

496. KETUA: SUHARTOYO [01:25:41]

Kenapa langsung ... bukan langsung ke bupati, ke gubernur?

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:25:43]

Izin, Yang Mulia. Sepengetahuannya, prosedur seperti itu, Yang Mulia.

498. KETUA: SUHARTOYO [01:25:49]

Prosedur apa, Bapak. Jangan ... nanti di, di, di ... apa ... dicermati itu bukti yang ... itu yang dimutasi berapa sih pejabatnya, Pak? Semuanya yang ada di lampiran?

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:26:09]

Kurang lebih ada 56, Yang Mulia.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

56.

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:26:12]

Baik.

502. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]

Dalil lain ada yang ditanggapi, Pak? Kalau tidak, Petitumnya.

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:26:30]

Baik. Terhadap yang dalil kewenangan.

504. KETUA: SUHARTOYO [01:26:34]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [01:26:32]

Kewenangan-kewenangan itu dianggap dibacakan. Yang pada intinya adalah program tersebut bukan program yang dilaksanakan 6 bulan sebelum penetapan paslon. Jadi, program ini sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya juga, Yang Mulia.

Kemudian, untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

506. KETUA: SUHARTOYO [01:26:53]

Silakan.

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: FELDA CARLA MARAMIS [01:26:55]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

Kami membacakan Petitum kami.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas. Karenanya Pihak Terkait dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.10 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini diajukan. Atas perkenaan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Pemohon Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

508. KETUA: SUHARTOYO [01:28:27]

Baik.
Dari Bawaslu, silakan.

509. BAWASLU: SIMON HERMAN AWUY [01:28:31]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan kami, Bawaslu Minahasa Utara membacakan resume keterangan terhadap Perkara Nomor Register 107 sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 menurut Pemohon pada halaman 9 sampai 8, angka 1 sampai 2 sebagai berikut.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan menerangkan terkait dengan pembacaan dan penetapan hasil perolehan suara sebagai berikut.
 1. Nomor Urut 1, Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si., dan Christian Kamagi, Ama.TM memperoleh jumlah suara 51.070.
 2. Nomor Urut 2, Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulung, S.H., M.H., memperoleh suara 70.620.
Dari total jumlah suara sah 121.690.

510. KETUA: SUHARTOYO [01:30:15]

Pak, dari pengawasan ada rekomendasi-rekomendasi tidak?

511. BAWASLU: SIMON HERMAN AWUY [01:30:20]

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia.
Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

512. KETUA: SUHARTOYO [01:30:28]

Ya, itu sudah. Yang dari rangkaian pengawasan Saudara di Minahasa Utara ini, ada temuan, laporan, atau pengaduan-pengaduan yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi tidak?

513. BAWASLU: SIMON HERMAN AWUY [01:30:47]

Dilanjutkan dengan rekan saya.

514. KETUA: SUHARTOYO [01:30:49]

Itu saja dijawab, Pak. Kalau ada rekomendasi berkaitan apa, kalau tidak sudah. Ada rekomendasinya?

515. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:01]

Izin, Yang Mulia.

516. KETUA: SUHARTOYO [01:31:02]

Ya.

517. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:02]

Untuk penanganan pelanggaran untuk rekomendasi ada tiga yang kita rekomendasikan ke BKN, pelanggaran netralitas ASN.

518. KETUA: SUHARTOYO [01:31:12]

Semua ke BKN?

519. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:14]

Ya, ke BKN.

520. KETUA: SUHARTOYO [01:31:15]

Netralitas ASN, ya?

521. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:16]

Ya.

522. KETUA: SUHARTOYO [01:31:17]

Nomor berapa saja, Pak?

523. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:19]

Yang pertama dengan Nomor Penyampaian 007/PL/PB (...)

524. KETUA: SUHARTOYO [01:31:27]

Ya 007, terus? Kedua?

525. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:29]

Ya. Kemudian yang kedua 012.

526. KETUA: SUHARTOYO [01:31:33]

Terus?

527. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:34]

Terus yang ketiga 014, Yang Mulia.

528. KETUA: SUHARTOYO [01:31:38]

Ini semua berkaitan dengan netralitas?

529. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:39]

Ya, netralitas ASN.

530. KETUA: SUHARTOYO [01:31:42]

Sudah direkomendasikan ke BKN?

531. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:45]

Sudah, Yang Mulia.

532. KETUA: SUHARTOYO [01:31:50]

Enggak ada lagi rekomendasi yang lain, Pak?

533. BAWASLU: WALDI HARISANDI MOKODOMPIT [01:31:53]

Hanya tiga itu, Yang Mulia.

534. KETUA: SUHARTOYO [01:31:58]

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak?

535. BAWASLU: SIMON HERMAN AWUY [01:32:00]

Lanjut, Yang mulia. Yang kedua.

536. KETUA: SUHARTOYO [01:32:02]

Enggak, kalau itu sudah dianggap selesai itu. Karena tidak ada tindak lanjut temuan atau laporan. Yang kemudian, itu Saudara ingin menjelaskan bahwa tidak ada tindak lanjut, kan? Tidak ada rekomendasi kan, berkaitan yang akan dibacakan itu? Ya, kan?

537. BAWASLU: SIMON HERMAN AWUY [01:32:18]

Ya.

538. KETUA: SUHARTOYO [01:32:20]

Ya. Sudah kalau itu dianggap sudah disampaikan karena kami juga sudah mendapatkan keterangan Saudara secara lengkap.

Baik. Terima kasih untuk Bawaslu dari Minahasa Utara.
Dilanjut, Perkara 118 dari Minahasa Selatan.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:32:44]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan ini perkenalkan kami dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk membacakan resume-resumanya saja, sehingga kami mohon waktu sekitar 5 atau sampai 8 menit, Yang Mulia.

Untuk yang pertama, berkaitan dengan mungkin ada slide juga, mohon dibantu untuk ditampilkan. Baik, kami lanjut, Yang Mulia. Untuk yang pertama berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, karena beberapa hal.

Yang pertama, dalil Pokok Permohonan Pemohon pada intinya menyatakan tentang pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagaimana dinyatakan pada halaman 10, Poin 3 Perbaikan Permohonan. Adapun bentuk pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon tersebut jika kami rangkum, maka terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu.

Yang pertama, dalil yang menyatakan petahana Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1 telah menggunakan kewenangan program kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 1.

Kedua, dalil yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan bantuan sosial.

Yang ketiga, dalil yang menyatakan petahana membagi-bagikan bansos dengan tujuan sebagai pencitraan dan juga mempengaruhi pemilih. Selanjutnya, ketika kami mencermati dalil Permohonan Pemohon, juga ditemukan Petitum Pemohon yang meminta agar dilaksanakan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Pasangan Nomor Urut 1. Sehingga dengan kata lain, Pemohon hendak menguji Surat Keputusan KPU Minahasa Selatan Nomor 912 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Sementara Kewenangan Mahkamah adalah menguji surat keputusan berkenaan dengan penetapan perolehan hasil suara yang produknya adalah Surat Keputusan KPU Nomor 1571. Sehingga dengan demikian, maka kami menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus perkara a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia berkaitan dengan Kedudukan Hukum. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah sebanyak 242.483 penduduk. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2), maka untuk batas selisih, yaitu paling banyak adalah sebesar 2%. Bahwa berdasarkan penetapan akhir penghitungan suara, Yang Mulia. Total suara sah adalah 135.391 suara. Sehingga 2% dari 135.391 suara adalah sebesar 2.707 suara. Namun, faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar 7.968 suara atau setara dengan 5,88%.

Sehingga dengan demikian, kami mohon kepada ... sehingga dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah (...)

540. KETUA: SUHARTOYO [01:36:05]

Ya, sudah. Eksepsinya dianggap dibacakan.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:36:08]

Baik, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [01:36:09]

Sekarang dalil yang tiga tadi dijawab, Pak.

543. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:36:11]

Baik, Yang Mulia. Berkaitan dengan Eksepsi Obscur Libel juga kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, itu juga kami akan sampaikan bahwa kami sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah

Konstitusi jika seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan secara tertib, damai, dan sesuai dengan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sebagaimana bukti-bukti yang telah kami sampaikan bersamaan dengan jawaban ini.

Bahwa untuk mempersingkat jawaban kami dalam pokok permohonan ini, maka kami merangkum dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

Yang pertama. Pada Posita Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman langka belas ... 18, sebagaimana angka 5 sampai dengan huruf c yang menyatakan adanya pelanggaran berkenaan dengan penyalahgunaan bantuan sosial. Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah keliru dalam dalilnya yang mencampuradukkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan lembaga lainnya, in casu Bawaslu atau lembaga lainnya. Karena seluruh permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaiannya dan bukan merupakan kewenangan Termohon. Kecuali jika lembaga yang berwenang telah sah memeriksa permasalahan tersebut, sehingga telah mengeluarkan rekomendasi dan/atau putusan, tentunya Termohon akan menindaklanjuti.

544. KETUA: SUHARTOYO [01:37:38]

Ya, bukan menjadi kewenangan MK kan, maksudnya?

545. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:37:40]

Benar, Yang Mulia.

546. KETUA: SUHARTOYO [01:37:41]

Apa lagi yang kedua, dalil kedua?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:37:44]

Dalil yang kedua juga demikian, Yang Mulia. Faktanya sampai dengan saat ini, Yang Mulia, kami selaku Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi apa pun terkait dengan dalil-dalil TSM yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [01:38:00]

Yang dalil terakhir, Pak?

549. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:38:03]

Baik, Yang Mulia. Secara dalil pembagian bantuan sosial, Yang Mulia.

550. KETUA: SUHARTOYO [01:38:09]

Bukan, tadi sudah selesai kalau bansos. Kan tiga kluster dalil yang Anda bagi tadi. Terakhir yang berkaitan dengan TSM apa yang di slide ini yang akan dijelaskan yang ... kan dua sudah, Pak.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:38:27]

Yang terakhir, yaitu berkaitan dengan permasalahan tentang ... mohon maaf, Yang Mulia. Yang terakhir, yaitu berkaitan dengan permasalahan tentang bantuan tunai langsung, Yang Mulia.

552. KETUA: SUHARTOYO [01:38:48]

Ya, bagaimana itu?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:38:48]

Dan juga terkait dengan bantuan tunai langsung ini juga sampai dengan hari ini kami tidak mendapatkan rekomendasi apa pun, Yang Mulia, dari Bawaslu, sehingga kami tidak dapat menindaklanjutinya, Yang Mulia.

Kami mungkin langsung ke Petitem, Yang Mulia.

554. KETUA: SUHARTOYO [01:39:04]

Silakan.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:39:05]

Untuk Petitem mohon izin akan dibacakan oleh Prinsipal kami.

556. TERMOHON: SRIWULAN JANTI CEICILIA SUOT [01:39:12]

Mohon izin, Yang Mulia untuk membacakan Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.37 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Frangky Donny Wongkar, S.H., Theodorus Kawatu, S.I.P. Perolehan suara=51.575.

Pasangan Calon Nomor Urut 2, Petra Yani Rembang, M.Th., Frede Aries Massie. Perolehan suara=43.607.

Pasangan Calon Nomor Urut 3, Asiano Gamy Kawatu, S.E., M.S.I., Deren Paulorino. Perolehan Suara=40.209.

Jumlah suara sah=135.391.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

557. KETUA: SUHARTOYO [01:41:04]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: JEMMY MOKOLENSANG [01:41:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan jawaban kami sebagai Pihak Terkait. Kami mulai dari Eksepsi.

Kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 dengan alasan ... ini alasan-alasan yang mendasar.

Pertama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

559. KETUA: SUHARTOYO [01:41:52]

Ya. Dianggap dibacakan. Bahwa MK tidak berwenang ya, Pak, ya?

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: JEMMY MOKOLENSANG [01:41:57]

Ya.

561. KETUA: SUHARTOYO [01:41:58]

Kemudian, yang mengenai Kedudukan Hukum?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: JEMMY MOKOLENSANG [01:42:00]

Dan seterusnya. Sehingga (...)

563. KETUA: SUHARTOYO [01:42:02]

Ya.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: JEMMY MOKOLENSANG [01:42:02]

Kita beralih kepada Kedudukan Hukum.

Bahwa menurut kami, Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024. Bahwa berdasarkan penetapan penghitungan suara oleh Termohon, kita melihat, kita ajukan (vide Bukti PT-3). Perolehan masing-masing suara calon adalah Franky Donny Wongkar, S.H., dan Theodorus Kawatu, S.I.P., memiliki suara 51.575 atau 38.06%. Sedangkan, Pemohon Petra Yani Rembang, M.T.H., dan Frede Aries Massie memperoleh suara 43.607.

565. KETUA: SUHARTOYO [01:43:07]

Ya. Intinya melebihi ambang batas ya, Pak, ya?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: JEMMY MOKOLENSANG [01:43:09]

Ya. Intinya ini ada selisih.

567. KETUA: SUHARTOYO [01:43:12]

Berapa coba?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: JEMMY MOKOLENSANG [01:43:13]

7.968 suara atau setara dengan 5,9% atau hampir 6%.

569. KETUA: SUHARTOYO [01:43:24]

Oke. Eksepsi berikutnya, dianggap dibacakan. Pokok Permohonan, Pak. Dibantah apa dibenarkan, silakan.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY [01:43:33]

Oke. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Terhormat.
Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa semua dalil dalam Pokok Permohonan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana terdapat dalam pasal ... halaman 10 sampai 24, semuanya terkait pelanggaran TSM berupa penyaluran bantuan sosial. Bahwa sehubungan dengan itu, Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut.

Pertama. Pemohon tidak memahami secara utuh, bahkan keliru menyusun formula permohonannya dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM. Karena norma menjadi rujukan ada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Pelanggaran yang bersifat TSM adalah jenis pelanggaran administratif pemilihan, diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 135 ayat (1), bukan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:44:34]

Ya.

**572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY
[01:44:34]**

Anggap kami baca.

573. KETUA: SUHARTOYO [01:44:35]

Dianggap dibacakan selebihnya.

**574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY
[01:44:37]**

Ya.

575. KETUA: SUHARTOYO [01:44:37]

Dalil lain, Pak?

**576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY
[01:44:38]**

Kedua. Bahwa dalam Pokok Permohonannya pada halaman 10 sampai 12, huruf 4 sampai C, Pemohon mendalikan terkait kecurangan pelanggaran yang bersifat TSM. Mahkamah telah membuat yurisprudensi beberapa putusan dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif dan perluasan definisi sengketa hasil perhitungan suara, dari yang bersifat matematis menjadi substantif terkait sengketa yang terjadi selama proses pilkada yang ... yang dapat mempengaruhi secara perolehan suara.

Bahwa sekali lagi Pemohon keliru dalam menyusun Permohonannya, sebagaimana yang disampaikan Eksepsi di atas bahwa Putusan Hakim sebenarnya bisa dijadikan yurisprudensi jika terdapat alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama, dan sifat perkara yang sama.

Bahwa secara kasuistis, Mahkamah telah sebagaimana tersebut Pemohon dalam halaman 10 sampai 12, angka 4, huruf A sampai C, mempunyai karakteristik dan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara a quo, yaitu sebagai berikut. Anggap kami baca.

577. KETUA: SUHARTOYO [01:45:51]

Ya. Dalil berikutnya, Pak.

**578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY
[01:45:54]**

Tiga. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan dengan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) merupakan kerangka berpikir yang tidak dapat dan prematur oleh karena ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilihan ketiga tela ... te ... ditelaah berada dalam bab XI tentang kampanye dan bagian kelima tentang larangan dalam kampanye. Adanya penggunaan ketentuan pada pasal tersebut adalah dalam konteks kampanye. Sehingga dalam Permohonannya a quo, seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan apakah terdapat suatu bentuk kampanye dari pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan.

Dan poin selanjutnya (...)

579. KETUA: SUHARTOYO [01:46:48]

Selebihnya, dianggap dibacakan, Pak.

**580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY
[01:46:50]**

Keempat. Bahwa dalil Pemohon terkait analisa dalam pelanggaran-pelanggaran TSM yang dilakukan Pihak Terkait pada angka 5 dan seterusnya, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut. Anggap kami baca.

581. KETUA: SUHARTOYO [01:47:04]

Ya. Masih ada lagi?

**582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY
[01:47:09]**

Sebentar.

583. KETUA: SUHARTOYO [01:47:10]

Kalau tidak ada, Petitumnya.

**584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY
[01:47:13]**

Petitumnya, oke. Langsung ke Petitum.

Dalam Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau Niet NO

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 07.37 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan adilnya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:48:18]

Santai saja, Pak, enggak usah terlalu tegang. Niet ontvankelijke verklaard, bukan Niet NO, Pak. Nanti ... ya, tidak usah terlalu serius di MK ini. Kalau nanti Bapak terlalu tegang, ilmunya habis nanti. Ada apa yang disampaikan jadi tidak bisa dikeluarkan secara baik, secara sistematis.

Baik. Untuk Bawaslu, silakan. Ada yang krusial atau yang mendasar tidak ini di hasil pengawasan untuk Minahasa Selatan ini, Pak?

586. BAWASLU: EVA J.G KEINTJEM [01:58:06]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Shalom. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, akan membacakan keterangan tertulis atas Perkara Nomor 118 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor Urut 2, Petra Yani Rembang, M.Th., dan Frede Aries Massie pada Pemilihan Tahun 2024.

Pemohon mendalilkan keberatan terhadap hasil perolehan suara dan adanya kegiatan pembagian bansos.

A. Terkait Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa

Selatan Tahun 2024, maka Bawaslu Minahasa Selatan menerangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan upaya pencegahan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 490, anggap dibacakan, tanggal 26 November 2024. Yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal memastikan KPPS menjalankan proses tahapan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dua. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 222, dianggap dibacakan, pada tanggal 4 Desember tahun 2024 (...)

587. KETUA: SUHARTOYO [01:51:03] [01:51:02]

Yang langsung ke B saja, Ibu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon.

588. BAWASLU: EVA J.G KEINTJEM [01:51:10]

Itu dalil yang pertama terkait hasil (...)

589. KETUA: SUHARTOYO [01:51:11]

Ya.

590. BAWASLU: EVA J.G KEINTJEM [01:51:11]

Pasangan Calon Urut Nomor 1, Franky Donny Wongkar-Theodorus Kawatu, S.I.P. Jumlah perolehan suara (...)

591. KETUA: SUHARTOYO [01:51:21]

Ya, itu tidak usah dibaca lagi.

592. BAWASLU: EVA J.G KEINTJEM [01:51:24]

Terkait pembagian bansos akan dibacakan oleh teman saya, disilakan.

593. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:51:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut, dan terkait Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya kegiatan pembagian bansos di 15 kecamatan, Bawaslu Minahasa Selatan menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 07, dianggap dibacakan, yang dilaporkan tanggal 4 Desember 2024 oleh MRT alias Michael. Yang pada pokoknya pelapor berinisial MRT alias Michael, melaporkan terkait dugaan pelanggaran berupa pembagian bansos yang dilakukan oleh Calon Bupati, Franky Donny Wongkar, yang membagikan bantuan sosial kepada warga Desa Sapa, Kecamatan Tenga, warga Kelurahan Uwuran I, Kecamatan Amurang, warga Kecamatan Maesaan, warga Desa Sulu, Desa Bajo dan Desa Popreng, Kecamatan Tatapaan. Bukti laporan tergambar di vide Bukti PK.30.5-4.

Yang Mulia, terkait laporan ini. Bawaslu Minahasa Selatan telah melakukan proses penanganan pelanggaran, yang diawali dengan melakukan kajian awal dengan kesimpulan laporan diregistrasi dalam ... dengan bentuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dan selanjutnya, laporan ini diinformasikan ke Sentra Gakkumdu. Dan dalam pembahasan Sentra Gakkumdu pertama dan pembahasan Sentra Gakkumdu kedua, memberikan rekomendasi bahwa Laporan Nomor 07 dianggap dibacakan, yang dilaporkan MRT alias Michael, tidak ditindaklanjuti ke tingkatan penyidikan.

594. KETUA: SUHARTOYO [01:53:00]

Karena apa, Pak?

595. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:53:01]

Berdasarkan rekomendasi Sentra Gakkumdu (...)

596. KETUA: SUHARTOYO [01:53:02]

Karena apa, Pak? Dari Gakkumdu apa katanya?
Tidak ditindaklanjuti di tingkat penyidikan karena apa?

597. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:53:14]

Alasan terkait dengan tidak ditindaklanjuti, berdasarkan pembahasan dalam Sentra Gakkumdu yang memberikan kesimpulan terkait ... memadukan.

598. KETUA: SUHARTOYO [01:53:26]

Laporan itu tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, gitu?

599. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:53:29]

Ya.

600. KETUA: SUHARTOYO [01:53:32]

Yang lain, Pak. Berkaitan yang bantuan tunai coba.

601. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:53:36]

Ya. Lanjut, Yang Mulia.

602. KETUA: SUHARTOYO [01:53:40]

Yang bantuan tunai bagaimana? Tidak usah semuanya.

603. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:53:42]

Laporan ini kan keseluruhan, Yang Mulia. Sehingga, dalam kesimpulan Sentra Gakumdu dianggap (...)

604. KETUA: SUHARTOYO [01:53:49]

Ya. Tidak terbukti juga ada unsur pidananya?

605. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:53:50]

Tidak terbukti. Termasuk mempertimbangkan keterangan saksi ahli pidana.

606. KETUA: SUHARTOYO [01:53:57]

Tidak masuk kategori pidana, gitu?

607. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:53:59]

Ya.

608. KETUA: SUHARTOYO [01:54:00]

Siapa ahlinya, Pak?

609. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:54:02]

Pak Muhammad Syarif, Ahli Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya.

610. KETUA: SUHARTOYO [01:54:10]

Ahli Hukum Pidana, ya?

611. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:54:12]

Ya.

612. KETUA: SUHARTOYO [01:54:14]

Yang berkaitan dengan bantuan tunai, Pak. Ditanggapi kalau ada.

613. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:54:18]

Bantuan tunai, sama, Pak.

614. KETUA: SUHARTOYO [01:54:19]

Tidak, ya?

615. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:54:20]

Ya. Izin lanjut, Yang Mulia.

616. KETUA: SUHARTOYO [01:54:23]

Sudah, dianggap cukup. Ada rekomendasi-rekomendasi, Pak dari Bawaslu?

617. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:54:30]

Kalau dari keseluruhan-keseluruhan (...)

618. KETUA: SUHARTOYO [01:54:34]

Bawaslu, Panwaslu ada tidak rekomendasinya?

619. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:54:38]

Penanganan pelanggaran yang ditangani dan ditindaklanjuti berjumlah 22 kasus. Kemudian, kasus yang ditingkatkan kepada ... direkomendasi kepada BKN itu 9 kasus dan ada 2 kasus tindak pidana pemilihan terkait PNS, Yang Mulia.

620. KETUA: SUHARTOYO [01:54:50]

Sebentar. Sebentar, Pak. 9 rekomendasi ke BKN?

621. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:54:57]

BKN 9, Yang Mulia. Pemkab 4 kasus.

622. KETUA: SUHARTOYO [01:55:01]

Sebentar-sebentar. Kalau yang 2, Pak?

623. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:07]

Yang 2 tindak pidana.

624. KETUA: SUHARTOYO [01:55:10]

Yang tadi tidak terbukti tadi?

625. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:11]

Yang ada putusan pengadilan, PNS juga.

626. KETUA: SUHARTOYO [01:55:14]

Berkaitan yang di ... tidak ditindaklanjuti oleh Gakkumdu atau yang lanjut ini?

627. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:23]

Ini terkait dengan Gakkumdu, terkait dengan kasus-kasus yang lain.

628. KETUA: SUHARTOYO [01:55:27]

Ya. Ada yang sampai ke pengadilan?

629. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:29]

Ada, 2 kasus.

630. KETUA: SUHARTOYO [01:55:30]

2 kasus. Ada putusan?

631. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:31]

Ada putusan.

632. KETUA: SUHARTOYO [01:55:34]

Berkaitan dengan apa, Pak?

633. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:37]

Berkaitan dengan netralitas hukum tua, yang juga sebagai pejabat ... pejabat hukum tua.

634. KETUA: SUHARTOYO [01:55:42]

Sudah di (...)

635. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:42]

Status ASN.

636. KETUA: SUHARTOYO [01:55:43]

Diputus, ya?

637. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:55:45]

Putus ... ya, Yang Mulia.

638. KETUA: SUHARTOYO [01:55:47]

Putusan nomor berapa itu, Pak?
Putusannya nomor berapa? Ada datanya, Bapak?

639. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:56:00]

Izin, Yang Mulia. Mungkin bisa ditambahkan, akan ditambahkan terkait dengan bukti putusan pengadilan.

640. KETUA: SUHARTOYO [01:56:17]

Ada diajukan bukti? Di?

641. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:56:19]

Karena ini menyangkut di luar dari dalil, sehingga kami tidak memasukkan.

642. KETUA: SUHARTOYO [01:56:24]

Bukan. Kalau ada kami perlu itu, Pak.

643. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:56:27]

Izin, ditambahkan. Siap.

644. KETUA: SUHARTOYO [01:56:31]

Jadi, sekarang belum bisa menyampaikan datanya, ya?

645. BAWASLU: ALFRED TENNY FRANNY SENGKEY [01:56:34]

Ya, siap.

646. KETUA: SUHARTOYO [01:56:39]

Baik. Terima kasih. Nanti di ... kalau perkara ini lanjut ke pembuktian, bukti itu penting di ... untuk diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih untuk Perkara 118. Kemudian, Perkara 67 akan dipimpin Yang Mulia Bapak Daniel. Silakan, Yang Mulia.

647. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur. Izinkan saya akan memandu untuk Perkara 67, ya. Baik. Termohon kalau bisa fokus soal utang saja, ya.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:57:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

649. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:24]

Tidak usah kemana-mana. Silakan.

650. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:57:28]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan kami juga di dalil, kami perkuat hanya persoalan dalil utang yang dituangkan oleh Pemohon dalam Permohonan.

651. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:35]

Ya.

652. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:57:35]

Kita mulai, Yang Mulia. Izin. Assalamualaikum wr. wb.

653. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:41]

Walaikumsalam.

654. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:57:41]

Selamat pagi. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru akan menyampaikan, membaca Jawaban Termohon atas Permohonan yang disampaikan oleh Pasangan Nomor Urut 1.

Yang Mulia, pertama kami mulai dengan Eksepsi. Eksepsi kami ada tiga. Pertama (...)

655. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:59]

Ya. Dianggap dibacakan.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:57:58]

Adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Kemudian, yang kedua adalah Kedudukan Hukum Pemohon, kami anggap dibacakan.

657. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:07]

Ya.

658. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:58:07]

Akan tetapi, pada intinya bahwa Termohon ini perlu kami sampaikan, selisih antara suara Pemohon dan Pihak Terkait itu adalah kurang lebih 11.013 atau 12% selisihnya, Yang Mulia.

Kemudian kami lanjut, artinya kami pertegas soal Pasal 158 ayat (2) Huruf a.

Yang Mulia, yang ketiga adalah persoalan Permohonan Pemohon dianggap tidak jelas. Kami anggap dibacakan. Pada intinya, antara Posita dan Petitum kami anggap ada kekeliruan, tidak nyambung.

659. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:40]

Kabur, ya?

660. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:58:41]

Ya dan antara Petitum yang satu dan Petitum yang lain kami anggap obscur.

Yang Mulia, itu untuk Eksepsi.

Kemudian, untuk Pokok Permohonan. Seperti apa yang disampaikan, Yang Mulia tadi, maka kami langsung. Pada halaman 19, Yang Mulia, kami acak di halaman 19 sampai pada halaman 26 adalah substansi dari yang ingin kami sampaikan.

Tahapan pada tang ... kami langsung saja pada tanggal 15 sampai 18 itu, Termohon, kami membuka ... membuka kesempatan dalam bentuk ... memberi masukan atau ... jadwal masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Kebetulan pada tanggal 18, itu ada tanggapan masyarakat yang dimasukkan oleh seseorang atas nama timot ... atas nama Victor, ya.

Setelah itu atas tanggapan tadi, kemudian tanggal 20 ... tanggal, tanggal 19, Termohon kemudian langsung melaksanakan apa yang menjadi tugas kewenangan Termohon, yaitu melakukan klarifikasi. Klarifikasi pertama adalah Termohon mengundang pihak atas nama salah satu Pasangan Calon atas nama Timotius dalam bentuk daring, ya, Silon, mohon maaf. Kemudian hasilnya itu sudah disampaikan. Pada intinya tidak terbukti apa yang disampaikan atau diduga oleh seseorang yang kemudian mengajukan tanggapan itu.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Atas perintah juga perintah undang-undang. Kemudian tanggal 20 kami mengundang Saudara Timotius Kaidel itu ke kantor KPU. Kemudian kami sampaikan, eh kami

melakukan klarifikasi dan hasilnya sama bahwa tidak terbukti menurut kami bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon. Hal itu juga kami tuangkan dalam T-27 dan T-28. Yang mulia (...)

661. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:55]

T berapa?

662. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:00:56]

T-27 dan 28, Yang Mulia.

663. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:56]

27 dan 28, ya.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:00:58]

Kemudian, Yang Mulia, izin. Kami tidak sampai di situ melakukan klarifikasi, Yang Mulia. Termohon kemudian lanjut pada tanggal 20 itu melakukan klarifikasi di pengadilan negeri yang mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan atau menjadi Pokok Permohonan ... atau menjadi satu di antara dalil Pemohon itu. Sampai di pengadilan negeri ini perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Jadi, tidak hanya Termohon yang hadir, Yang Mulia. Waktu itu juga hadir Bawaslu ikut dalam proses klarifikasi itu dan hasilnya sama, pengadilan negeri ... Pengadilan Negeri Aru tetap bertahan dengan apa yang telah dikeluarkan karena memang tidak menemukan ada keganjalan atau seperti, yang kemudian diduga oleh Pemohon. Kami kira itu tapi, Yang Mulia atas (...)

665. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:48]

Ya.

666. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:01:49]

Kehati-hatianya. Termohon (...)

667. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:50]

Itu Pengadilan Negeri Aru itu ada penetapannya atau bentuknya apa?

668. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:02:00]

Dia dalam bentuk penetapan surat keterangan itu, Yang Mulia.

669. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:03]

Ya. Surat keterangan.

670. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:02:04]

Kami tuangkan juga dalam bukti (...)

671. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:07]

Itu T berapa, itu?

672. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:02:07]

T-29, eh ya, 29, Yang Mulia.

673. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:10]

T-29, ya.

674. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:02:12]

Izin, Yang Mulia. Ini perlu kami sampaikan juga tidak sampai di situ, Yang Mulia, walaupun sebenarnya kalau ditanya ada kesinambungan, tidak juga. Kami langsung kemudian karena kehati-hatian Termohon, pada tanggal 21 itu kami menyurati Pemda untuk kemudian meminta klarifikasi saja, walaupun itu hanya menjadi pertimbangan kesekian atas hal itu. Dan sampai pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kami tidak mendapatkan jawaban dari Pemda. Olehnya itu, kami lanjut pada agenda berikut, yaitu penetapan pasangan calon.

Kami kira itu, Yang Mulia. Dan ini yang perlu kami sampaikan dan tegaskan, sampai pada penetapan calon hasil kla ... hasil rekapitulasi, itu kami tidak mendapatkan undangan, kami tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu, bahkan kalau di perkara lain mungkin kemudian mengikuti persidangan di PT TUN (...)

675. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:06]

Ini tidak ada, ya?

676. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:03:07]

Tidak ada, Yang Mulia. Sampai pada (...)

677. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:09]

Bisa langsung Petitum?

678. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:03:10]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, pada kesempatan ini hadir juga Prinsipal kami. Maka kesempatan ini kami berikan kepada Prinsipal untuk membacakan Petitum.

679. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:18]

Membacakan, ya. Silakan.

680. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:03:19]

Terima kasih.

681. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:19]

Ya.

682. TERMOHON: KRISNA PETRUS DITUBUN [02:03:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya bertanggal 5 Desember 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor 1, Nama Pasangan Calon, Dra. Temy Oersipuny, M. Si., dan Hady Djumaidy Saleh perolehan suara 20.443 suara.

3. Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M. Si.,=31.456 suara.

Total suara 51.899 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia

683. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:39]

Baik. Terima kasih.

Sekarang kita ke Pihak Terkait, ini kalau bisa fokus juga ke utang, kalau bisa dijelaskan apakah itu utang pribadi atau utang perusahaan, ya?

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:04:53]

Baik.

685. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:55]

Silakan.

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:04:55]

Pihak Terkait, Yang Mulia.

687. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:00]

Ya.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:05:00]

Izin, Yang Mulia. Mewakili Calon Bupati Timotius Kaidel, Calon Wakil Bupati Drs. Mohamad Djumpa, Kabupaten Kepulauan Aru. Kami ingin menjawab beberapa persoalan. Kami fokus saja. Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bacakan, tapi kami memberikan catatan sedikit bahwa Mahkamah Konstitusi

merupakan negative legislator dan bukan positive legislator, seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 1,9 perbaikan.

689. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:28]

Pak Firman, mik-nya bisa didekati sedikit!

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:05:28]

Baik. Pak Dr. Yusmic, kami mohon maaf.

691. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:28]

Ya, oke.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:05:28]

Selanjutnya. Jadi, kami menegaskan saja bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini masih merupakan negative legislator bukan positive legislator.

Kemudian, terkait Eksepsi, Kedudukan Hukum, Legal Standing pada halaman 8 dan 12 ... 8 sampai 12, sebagaimana kami kutip dari Yang Mulia sering sampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa harus ada alasan yang jelas yang dapat meyakinkan Mahkamah. Memang dalam proses penetapan hasil pemilukada dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan dan kelalaian yang bersifat TSM. Selebihnya kami anggap dibacakan.

Kemudian, terkait dengan Eksepsi obscur libel. Terkait dengan Pasal 8 ayat (2) dengan pendekatan positif judicial restraint, yang kami garisbawahi sepatutnya yang dipersoalkan oleh Pemohon hanyalah seputar kesalahan perhitungan suara, yang mana memang tidak sama sekali dijelaskan dalam Posita Permohonan Pemohon. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, walaupun pendekatan quod non Pemohon Mahkamah Konstitusi diminta lebih progresif, namun permohonan yang diajukan tetap kabur karena tidak konsisten dalam menguraikan kapasitas Pihak Terkait dalam konteks utang, terutama pertanggungjawaban PT, dimana kami menyebut dalam konteks corporate liability. Semula dalam IV Perbaikan Permohonan yang mendalilkan PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam. Namun, kemudian tiba-tiba pada angka IV, 14 Perbaikan, Pemohon mendalilkan PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjamkan oleh Saudara TK. Di sini, terdapat dalil yang tidak konsisten dan tidak jelas. Termasuk inisial-inisial yang digunakan, Yang Mulia, TK, PT PDP, HYS ini seperti

pengungkapan perkara pidana. Padahal kami ingin kejelasan tentang status apa itu PT, TK, PT PDS, dan HYS.

Yang Mulia, terkait dengan Permohonan, Pokok Permohonan halaman 16 sampai 25 secara ringkas, kami ingin sampaikan terkait dengan soal perhitungan suara. Tentunya berdasarkan pembuktian yang kebenarannya memang tidak dapat dibantah secara a contrario tidak dapat disangkal oleh bukti-bukti yang ada.

Kemudian, dalam Permohonan IV angka 5 Perbaikan Permohonan mempersoalkan salah satu tanggapan masyarakat terkait pencalonan Timotius Kaidel atas nama masyarakat Victor F ... F Sjair, yang tadi disampaikan oleh KPU, seolah-olah tidak pernah ditanggapi.

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, justru tanggapan terhadap Saudara Victor sejatinya sudah ditanggapi oleh Pihak Terkait dengan dokumen dan jawaban tanggapan masyarakat (Bukti PT-3). Kemudian, diklarifikasi tertuang dalam Berita Acara Nomor 93 BA 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Timotius Kaidel dalam Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kepulauan Aru pada Bukti P-2 dan hasil klarifikasi tanggapan, masukan, tanggapan Victor dinyatakan tidak benar oleh Termohon pada slide 7.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada poin yang ketiga. Permohonan dalam angka IV ... IV, angka 12, Perbaikan Permohonan, mendalilkan adanya laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12.C/HP/XIX.AMS/7/2019 (Bukti P-4) soal pembangunan jalan Tungguwatu, Gorar, Lau Lau, Kobraur Nafar yang oleh dinas PUPR dikerjakan oleh PT. PDP.

Di sini, Yang Mulia. Kaitan dengan istilah perusahaan yang dipinjam dan kekurangan volume pekerjaan minimal senilai 400 ... Rp4.255.390.000,00 dan 309[sic!] dan diindikasikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, ya, Pihak Terkait menyampaikan dalil tersebut hanyalah asumsi. Karena faktanya memang tidak pernah ada pinjam-meminjam apalagi keterlibatan ya, dalam pembangunan Kobraur Nafar yang dikatakan sebagai perusahaan TK. Kalaupun ada, terkait dengan alur pemikiran yang diajukan oleh Pemohon semestinya ada pembuktian yang jelas menyangkut hal tersebut.

Nah dalam konteks ini, PUPR ... dinas PUPR melalui pengadilan negeri yang memiliki kompetensi menurut Pemohon untuk memeriksa mengadili adalah soal perkara utang-piutang biasa.

Jadi, mengenai isu tanggungan utang, sebenarnya sudah pernah disidangkan bahkan karena isu ini terus dikembangkan yang sejatinya tidak benar. Ada putusan Pengadilan Pidana Negeri Dobo terkait pencemaran nama baik atas nama korban Timotius Kaidel yang dilakukan oleh terdakwa Udin Besigaway. Dalam putusan a quo dikatakan yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 1/2015 (Bukti P-13).

Tidak adanya hubungan dan tanggung jawab PT. PDP dan Pihak Terkait Calon Bupati Urut Nomor 2 bukan hanya tidak ada, melainkan memang sejak semula Pihak Terkait, dalam hal ini Bupati Nomor Urut 2 tidak memiliki hubungan dan tanggung jawab apapun yang diperlihatkan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Aru Tahun 2020. Jadi, persoalan ini sudah ada sejak tahun 2020 dan pihak Timotius Kaidel telah berkontestasi menjadi calon bupati pada saat itu, dari mana kami buktikan pada Bukti P-14. Dimana, Yang Mulia tidak ada pendiskualifikasikan melalui ... pendiskualifikasian calon ... apa ... Timotius Kaidel terkait utang melalui lembaga yang berwenang.

Kemudian, Yang Mulia. Yang keempat terkait dengan angka IV, 14 Perbaikan Pemohon yang mendalilkan bahwa pokoknya ada laporan hasil pemeriksaan BPK (Bukti P-4, halaman 22) menegaskan sesuai dengan keterangan HYS ini merupakan kuasa dari PT. PDP, Yang Mulia. Diketahui bahwa PT. PDP ini merupakan perusahaan yang mengikuti tender lelang pembangunan Jl. Tungguwatu-Nafar. Dan terkait dengan siapa PDP dan status utang, kami sudah mengajukan datanya dan Pihak Terkait sudah meminta keterangan kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru mengenai hal tersebut, maka ada Berita Acara Nomor 700/2024. Aslinya izin, Yang Mulia, nanti kami sampaikan.

693. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:25]

Ya.

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:12:26]

Ya. Kemudian, dikemukakan di sana bahwa PT Purna Dharma Perdana yang diinisialkan PDP itu, ya. Meskipun berdasarkan akta kuasa PT Dharma Perdana, tidak ada tercantum, Yang Mulia, personal liability, tanggung jawab daripada Saudara Timotius Kaidel, baik secara struktural, direksi, komisaris, bahkan pemegang saham, Yang Mulia.

695. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:50]

Baik, Pak Firman. Bisa langsung Petitum.

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:12:53]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Oh, ya. Terakhir, Yang Mulia. Bahwa hal-hal yang terkait dengan ... apa ... dugaan kewajiban PT Purna Perdana dalam slide 8, sudah disetorkan pada kas daerah dan sudah dinyatakan lunas.

Untuk Petitum (...)

697. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:09]

Itu Bukti PT berapa?

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:13:11]

Di slide 8. Bukti T-2 ... PT-12, PT-11 buktinya, Yang Mulia. 11 dan 12.

699. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:18]

11 dan 12.

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:13:19]

Ya.

701. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:21]

Oke. Petitumnya.

702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:13:22]

Mengenai Petitum, oleh tim kami, Yang Mulia.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: TINA H. TAMHER [02:13:25]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

704. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:27]

Ya.

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: TINA H. TAMHER [02:13:28]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 01.07 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Firman Wijaya dan Tina Haryaningsih Tamher.

706. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:24]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, KPU. Eh, sori. Bawaslu, ya. Silakan, Bawaslu.

707. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:14:34]

Assalamualaikum wr. wb.

708. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:37]

Walaikumsalam.

709. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:14:37]

Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkanlah, kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru memberikan Keterangan dalam Perkara Nomor 67.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Timotius Kaidel dan Drs. Mohammad Djumpa, M.Si., yakni 31.456 suara tidak seharusnya diperoleh pasangan calon bupati atas (...)

710. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:07]

Ya. Baik, Bu. Fokus ke rekomendasi saja.

711. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:15:09]

Ya. Untuk berkenaan dengan dalil Permohonan a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

712. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:19]

Oke. Ya.

713. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:15:19]

Izin, Yang Mulia. Untuk huruf b, angka 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

714. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:26]

Ya.

715. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:15:28]

Lanjut, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan persyaratan calon, syarat tidak memiliki tanggungan utang secara perso ... perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab ... tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tetapi tidak menguji kebenaran faktual atau atas substansi surat keterangan a quo.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerima permohonan sengketa pemilihan dengan permohonan nomor dan tanggal dianggap dibacakan. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister yang pada pokoknya tidak terpenuhi syarat materiil.

Selanjutnya Yang Mulia. Huruf B, angka 1 dan 2 dianggap dibacakan.

716. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:33]

Ya.

717. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:16:33]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor dan tanggal, dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, untuk tujuan syarat administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati, dengan Nomor Register 811/SK/HK/08/2024/PN.Makassar, atas nama Timotius Kaidel tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Bukti PK.32.7-6).
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor dan tanggal, dianggap dibacakan. Pada pokoknya menjelaskan, berdasarkan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Viktor Sjair terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati, atas nama Timotius Kaidel yang masih atau memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau badan hukum, yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, Ketua Pengadilan Negeri Dobo menjelaskan bahwa Saudara Timotius Kaidel tidak memiliki utang negara yang dibuktikan dengan tidak terregister dalam daftar induk perkara pada Pengadilan Negeri Dobo (vide Bukti PK.32.7-7).
Izin, Yang Mulia. Angka 5, dianggap dibacakan.

718. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:13]

Ya.

719. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:18:15]

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan Surat Nomor 208/PM.00.02/K.Aru-03/X/2024. Hal penyampaian penjelasan tertulis tanggal 7 Oktober 2024, yang diterima langsung oleh Lazarus Agustinus Siarukin, S.H. Pada pokoknya, permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian secara langsung, yang merupakan syarat materiil laporan permohonan sengketa pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung (vide Bukti PK.32.7-9).
Izin, Yang Mulia. Yang terakhir.

7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerima permohonan sengketa pemilihan dengan permohonan nomor dan tanggal, dianggap dibacakan. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat dirregister tanggal 1 Oktober 2024. Pada pokoknya, permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian secara langsung, yang merupakan syarat materiil laporan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

720. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:54]

Ya. Terima kasih, Bu.

721. BAWASLU: NOVITA OHOILUN [02:19:54]

Dan diputuskan dalam rapat pleno.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Ketua. Alan R. Jacobus, Anggota Novita Ohoilun, Anggota Yadi Salay.

Terima kasih, Yang Mulia.

722. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:06]

Baik. Terima kasih.

Ini saya konfirmasi dulu, ya. Ada Pengadilan Makassar dan Pengadilan Negeri Dobo, ya. Itu bisa dijelaskan?

723. BAWASLU: YADI SALAY [02:20:21]

Majelis Hakim, Yang Mulia.

Kami jelaskan bahwa betul, Yang Mulia bahwa ada Pengadilan Negeri Dobo dan ada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana dalam Pengadilan Negeri Dobo ... apa namanya ... mengeluarkan keterangan tidak sedang mempunyai tanggungan utang, sedangkan Pengadilan Negeri Makassar berkaitan dengan surat keterangan pailit.

Demikian, Yang Mulia.

724. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:49]

Ini yang bersangkutan KTP Makassar, ya?

725. BAWASLU: YADI SALAY [02:20:52]

Yang bersangkutan KTP Dobo, tetapi yang berkaitan dengan pailit yang mana dalam domisili, untuk Kabupaten Kepulauan Aru mengurus surat keterangan pailitnya di Pengadilan Negeri Makassar.

726. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:03]

Oke. Terima kasih.

Baik. Sebelum ke, Yang Mulia Prof. Guntur, ada beberapa hal sebelum saya lupa. Yang pertama, saya ke Bawaslu Talaud, dulu.

Tadi keterangan ada laporan ya, ada rekomendasi soal netralitas ASN. Ini kan yang melaporkan ini kalau saya tangkap tadi itu adalah dari Pihak Terkait, ya?

727. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:21:44]

Ya.

728. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:44]

Nah, tadi belum menjelaskan laporan dari Pemohon itu ada berapa rekomendasi?

729. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:21:48]

Oke.

730. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:48]

Bisa dijelaskan sedikit?

731. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:21:50]

Oke baik, saya klarifikasi. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemohon ada 4 laporan.

732. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:57]

4?

733. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:21:58]

Ya.

734. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:58]

Lalu rekomendasinya? Dari 4 itu?

735. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:22:02]

Rekomendasinya semua direkomendasikan. Nah, yang disampaikan oleh Pemohon di dalam dalil berkaitan dengan pejabat ini, Pj bupati itu tidak memenuhi ketentuan dugaan tindak pidana pemilihan, sehingga tidak direkomendasikan.

736. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:24]

Oke. Kemudian, saya ke (...)

737. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:22:28]

Yang Pihak Terkait ada 3 laporan, sudah direkomendasikan, satunya dalam proses.

738. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:36]

3 atau 4? Tadi bilang 4.

739. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:22:37]

3, Pihak Terkait.

740. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:41]

Oh, yang Pihak Terkait, ya?

741. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:22:41]

Ya.

742. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:43]

Yang itu laporan 04, 013, 008, dan 016 itu dari mana? Itu Pihak Terkait, kan?

743. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:22:51]

Pihak Pemohon.

744. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:53]

Oh dari (...)

745. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:22:53]

Yang tiga.

746. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:55]

Yang mana yang dari Pemohon? Tadi kan sudah dijelaskan dari Pemohon ada berapa?

747. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:23:03]

Ada 4.

748. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:04]

4. Pihak terkait bukannya ada 5? 5 lalu ada 4 rekomendasi?

749. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:23:09]

Pihak terkait ada 4. 3 nya sudah direkomendasikan.

750. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:15]

Oh, 4. 3 yang direkomendasikan?

751. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS [02:23:15]

Ya, sudah direkomendasikan.

752. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:17]

Baik, cukup ya. Saya ke Permohonan Minahasa Utara, ya. Yang tadi terkait dengan penggantian pejabat, ada permohonan ke Gubernur Sulawesi Utara.

Itu yang menyangkut penggantian kepala sekolah dan UPT. Ini kalau kita lihat biasanya kewenangan untuk SMA itu kewenangan provinsi ya. Kalau untuk SD, SMP itu kewenangan bupati ya, kalau tidak salah ya. Nah tadi kan pertanyaan Yang Mulia Pak Ketua itu adalah kenapa ke gubernur? Nah, ini saya juga ingin konfirmasi. Karena di dalam ketentuan itu harus izin Mendagri, ya, tapi surat permohonan

berkaitan dengan penggantian kepala sekolah dan UPT ini ke gubernur, ya. Coba bisa jelaskan sedikit?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [02:24:29]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kepada gubernur itu, jadi yang mengirimkan surat ke ... persetujuan ke Kemendagrinya adalah gubernur, Yang Mulia. Jadi dari bupati.

754. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:44]

Ya.

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [02:24:44]

Ke gubernur, gubernur yang meneruskan ke Kemendagri.

756. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:44]

Gubernur meneruskan ke Kemendagri. Walaupun terkait dengan penggantian kepala sekolah?

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [02:24:51]

Benar, Yang Mulia. Baik.

758. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:52]

Jadi, semua konsentrasi pada Kementerian Dalam Negeri?

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [02:24:57]

Ya, Yang Mulia. Jadi surat itu, singkatnya izin, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:58]

Ya.

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [02:25:03]

Tidak boleh bupati ini langsung ke Kemendagri, Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:07]

Oke. Terakhir, saya ke Kutai Kartanegara dulu.

Tadi yang terkait dengan ... ini saya ke Pihak Terkait, ya, Kutai Kartanegara. Itu yang Plt itu dasarnya apa? Itu keputusan gubernur atau apa yang tanggal 10 Oktober itu?

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:25:36]

Izin, Yang Mulia.

764. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:36]

Ya.

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:25:37]

Keputusan Gubernur sebagaimana dalam Bukti PT-9 kami.

766. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:42]

PT berapa?

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:25:43]

PT-9, Yang Mulia.

768. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:44]

PT-9, ya. Jadi, SK Gubernur ini mulai tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 8 April?

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:25:56]

Betul, Yang Mulia.

770. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:58]

Betul, ya. Ini dasarnya PT-9. Jadi, menurut Pihak Terkait, ini tidak dihitung, ya. Nah itu Plt atau Plh?

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:26:08]

Plt, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:09]

Plt, ya?

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:26:09]

Ya.

774. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:10]

Itu PT-9, ya?

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:26:13]

Ya, Yang Mulia.

776. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:13]

Baik. Nanti saya coba cermati. Terima kasih. Saya serahkan kepada Yang Mulia Prof. Guntur untuk memandu perkara terakhir. Terima kasih, Yang Mulia.

777. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:26:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua MK, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, selaku Anggota.

Kita melangkah ke Perkara Nomor 106, ya. Kabupaten Maluku Tengah. Saya langsung saja persilakan ke Termohon KPU, silakan atau Kuasanya. Monggo.

778. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:26:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan secara singkat pokok-pokoknya saja. Kami sudah menyampaikan slide kepada Pihak Panitera, mudah-mudahan bisa ditampilkan.

Jawaban Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam Perkara Nomor 106.

Yang pertama. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili. Kami anggap dibacakan.

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Karena pertama, selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait melewati ambang batas.

Jumlah suara sah 192.689. Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait=7.839. Sedangkan ambang batas 1,5%, yaitu 2.890. Sehingga, melewati ambang batas.

Berikutnya, tidak ada kejadian krusial yang menjadi alasan penundaan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan.

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan untuk menjadi alasan penundaan pemberlakuan ambang batas.

Pemohon tidak menguraikan keadaan krusial dalam rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar alasan penundaan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, yang sama dengan keadaan krusial yang didalilkan oleh Pemohon, yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah. Kami anggap dibacakan. Berikutnya.

Kemudian, Petitum Pemohon tidak jelas.

Petitum Pemohon angka 2, Pemohon menuntut pembatalan SK 43/2024 tentang Penetapan Hasil. Namun, dalam Petitum angka 3, meminta perubahan perolehan suara dengan menggunakan SK yang telah diminta dibatalkan.

B. Petitum pada angka 3, Pemohon menuntut ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, pada saat yang bersamaan, Pemohon menuntut dilaksanakannya PSU di 29 TPS dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Bagaimana mungkin Pemohon menuntut PSU yang belum jelas hasil perolehan suaranya. Namun, di saat bersamaan sudah meminta perolehan suara tertentu.

Pemohon menuntut pembatalan SK 43/2024 tentang Penetapan Hasil. Namun, Pemohon menuntut PSU di 29 TPS. Dengan tuntutan pembatalan SK Penetapan Hasil, maka seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 694 TPS menjadi hangus atau tidak memiliki nilai. Sehingga, apabila PSU dilakukan hanya di 29 TPS, bagaimana dengan TPS lainnya yang perolehan suaranya sudah dibatalkan.

Petitum pada angka 4, Pemohon menuntut dilaksanakannya PSU di 29 TPS yang tersebar di 10 negeri dari 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah tanpa menyebutkan di TPS mana saja pada masing-masing desa. Karena jumlah TPS pada setiap desa dimaksud melebihi jumlah TPS yang didalihkan oleh Pemohon.

Selain itu, Pemohon menyebutkan 29 TPS dari 3 kecamatan, akan tetapi pada tabelnya ternyata 29 TPS tersebut berasal dari 5 kecamatan, bukan dari 3 kecamatan. Sehingga, Petitum Pemohon menjadi tidak jelas, apakah di 3 kecamatan ataukah 5 kecamatan.

Ini kami tampilkan. Dimana pada setiap desa dan setiap kecamatan TPS-nya 11 TPS tanpa menyebutkan TPS-nya. Padahal jumlah TPS di tempat tersebut, lebih dari yang seharusnya. Misalnya, untuk Hitumessing itu TPS yang diminta PSU, 11, padahal jumlah TPS-nya di situ ada 14, sehingga tidak jelas pada TPS mana yang diminta PSU oleh Pihak Pemohon.

Posita dan Petitum Pemohon tidak berkesesuaian.

Dalam Petitumnya, Pemohon menuntut pembatalan SK Penetapan Hasil. Namun, dalam positanya tidak ada dasar hukum argumentasi Pemohon atas kejadian yang didalihkan yang berdampak pada pembatalan SK Penetapan Hasil.

Dalam Petitumnya, Pemohon menuntut perubahan perolehan suara Pemohon menjadi 54.222 dari semula 50.149 atau bertambah 4.073. Dan Pihak Terkait menjadi 53.915 dari semula ... dari semula 57.988 atau berkurang 4.073. Namun, dalam Positanya, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan dengan jelas dari mana asal-usul perubahan perolehan suara tersebut. Dari TPS mana saja, berapa perubahannya, serta bagaimana hasil rekapitulasinya pada tingkat kecamatan dan pada tingkat Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam Petitumnya pada angka 4, Pemohon menuntut pemungutan suara ulang pada 1 TPS di Negeri Tamilouw, Nomor 10 pada tabel. Padahal dalam Positanya di halaman 9, Pemohon menyebutkan 10 TPS di Negeri Tamilouw.

Berikutnya Posita Pemohon tidak jelas. Dalam Positanya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 8, Pemohon menyebutkan berbagai keterlibatan pejabat atau ASN dan pengganti aparatur kecamatan, serta keterlibatan guru atau kepala sekolah. Namun, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, kapan pelanggaran dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran, di mana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

Dalam Positanya, Pemohon menuduh adanya Panwas Kecamatan Telon Nila Seur dan Panwas Desa Tohur tidak netral tanpa menguraikan dengan jelas siapa identitas dari Panwas dan Anggota KPPS dimaksud,

kenapa disebut tidak netral, dan apa perbuatannya, apa kejadiannya, serta apa dampaknya terhadap perolehan suara hasil pemilihan.

779. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:55]

Ya dan seterusnya dianggap dibacakan.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:31:56]

Untuk pokok perkara ... betul. Untuk pokok perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan hanya keterlibatan pejabat, ASN, dan lain-lain. Mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh karena bukan termasuk pada tugas dan wewenang Termohon.

Selanjutnya, untuk Pokok Perkara berkaitan dengan tuduhan pejabat melakukan penggantian 6 camat dan 2 sekretaris camat, juga ini bukan kewenangan dari Termohon, sehingga Termohon tidak menanggapi lebih lanjut. Yang pasti berkaitan dua pelanggaran tersebut atau dua tuduhan pelanggaran tersebut, Pemohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

781. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:29]

Termohon, ya?

782. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:32:30]

Kemudian dikaitkan dengan fakta-fak (...)

783. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:31]

Termohon tidak pernah?

784. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:32:32]

Tidak pernah.

785. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:32]

Termohon tadi.

786. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:32:33]

Termohon, mohon maaf. Termohon tidak pernah menerima adanya laporan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian,

dari daerah yang didalilkan ternyata Pemohon menang perolehan suaranya. Ini kami sampaikan di beberapa kecamatan, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak signifikan. Kemudian, menyangkut dengan tugas Termohon, sudah kami sampaikan tadi. Kemudian, mengenai Bawaslu tidak netral dan juga mengenai KPPS, ini juga tidak bisa kami tanggapi karena tidak ada laporan dari Bawaslu Maluku Tengah.

787. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:00]

Ya. Oke. Petitum kalau begitu.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:33:03]

Selanjutnya untuk Petitum akan dibacakan oleh Prinsipal kami dari KPU Maluku Tengah. Kami persilakan.

789. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:10]

Ya, silakan.

790. TERMOHON: ERIK RIDWAN SYUKUR [02:33:12]

Baik, terima kasih. Izin, Yang mulia.
Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut. Untuk tabel dianggap dibacakan.

791. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:13]

Ya, oke.

792. TERMOHON: ERIK RIDWAN SYUKUR [02:34:13]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

793. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:21]

Ya, baik. Selanjutnya Pihak Terkait, Maluku Tengah. Disingkat Malteng ini, ya? Maluku Tengah singkatannya apa?

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:34:31]

Malteng. Malteng, Yang Mulia.

795. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:31]

Malteng. Oke, Malteng. Silakan Pihak Terkait, Malteng.

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:34:36]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Apakah rekan kami boleh maju ke depan?

797. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:42]

Oke, silakan, ya.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:34:43]

Karena posisinya di belakang.

799. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:44]

Ya. Nanti gantian membacanya, ya.

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:34:46]

Ya.

801. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:47]

Ya, silakan. Atau mau tukaran? Itu yang ke belakang, ya. Itu lebih anu dia.

802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:34:55]

Biar kelihatan kamera, Yang Mulia.

803. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:56]

Ya, silakan.

804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:34:58]

Karena banyak yang menonton.

805. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:59]

Jauh lebih bagus kalau begitu. Lebih rapi kelihatannya, kan. Ya, ini jauh-jauh dari Maluku Tengah (...)

806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:07]

Dari Masohi, Yang Mulia. Empat jam lagi dari Ambon.

807. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:10]

Ya.

808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:12]

Dan harus naik speed.

809. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:13]

Ya, silakan.

810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:15]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

811. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:21]

Walaikumsalam.

812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:22]

Yang Mulia, keterangan Pihak Terkait ini kami buat setebal 76 halaman.

813. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:28]

Ya. Mau dibacakan berapa halaman?

814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:29]

Akan kami ringkas resumennya menjadi 12 halaman yang akan kami sampaikan.

815. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:34]

Itu masih panjang itu. Masih kepanjangan itu kalau 12.

816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:38]

Sedikit.

817. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:39]

Ya, turunkan lagi.

818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:41]

Oh, turunkan lagi, lagi.

819. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:41]

Ya, 8 halaman.

820. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:43]

Anda yang tahulah yang mana yang penting-penting saja.

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:44]

Siap.

822. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:45]

Ya, silakan.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:47]

Yang pertama, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158.

824. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:57]

Ya.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:35:57]

Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah (...)

826. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:59]

Sudah itu dianggap dibacakan. Tadi kan sudah berulang lagi tadi.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:36:02]

Oke, sama dengan Termohon.

828. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:04]

Ya, sudah kalau angka, itu enggak bakalan inilah.

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:36:04]

Ya.

830. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:04]

Beda gitu, kan, ya.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:36:09]

Ya. Yang kedua, Yang Mulia, Permohonan Pemohon yang awal, yang diajukan tanggal 6 Desember 2024, itu setelah kami cermati kosong, Yang Mulia. Hanya titik-titik, titik-titik dan titik-titik. Tabel-tabelnya, pun juga kosong. Tidak ada dijelas disebutkan SK KPU nomor berapa, dan tahun berapa yang ingin dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pemohon.

Nah, ini jelas, Yang Mulia, bertentangan dengan Pasal 157 ayat (6), pengajuan permohonan sekurang-kurangnya dilengkapi alat bukti, dokumen keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara, dan Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2024.

832. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:03]

Ya. Oke, lanjut.

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:37:03]

Ini Permohonan awal.

834. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:05]

Singkatannya lagi yang lain.

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:37:08]

Ya. Nah. Kemudian, Yang Mulia, Pemohon mengajukan perbaikan. Barulah muncul dalil-dalil dalam perbaikan Permohonan. Jadi, bukan memperbaiki, tapi membuat dalil-dalil baru dalam perbaikan Permohonannya. Nah, meskipun begitu, Yang Mulia, kami tetap menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Yang pertama, Yang Mulia. Di halaman 34 di keterangan kami, Pemohon mendalilkan keterlibatan Pj Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., sebagai Pembina Relawan Malteng Bangkit. Kami, Yang Mulia, Pihak Terkait tidak pernah membentuk atau membuat SK kepengurusan relawan Malteng Bangkit. Yang ada adalah surat keputusan pembentukan tim pemenangan. Jadi, tidak pernah ada keputusan membentuk relawan Malteng Bangkit dengan Dewan Pembina Pj Bupati, itu yang pertama, Yang Mulia. Kami buktikan dengan PT-20.

836. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Yang ada apa?

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:38:28]

Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Koalisi Partai Pendukung Zulkarnain Awat Amir dan Mario Lawalata.

838. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:32]

Ya, di P berapa? PT berapa?

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:38:36]

PT-20, Yang Mulia.

840. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:36]

20. Oke.

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:38:38]

Jadi, tidak ada pernah kami membentuk relawan Malteng Bangkit dengan pembina Pj Bupati.

842. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:48]

Ya. Oke.

843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:38:48]

Kemudian, yang kedua, Yang Mulia.

844. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:01]

Speed-nya di agak di anu dikit, ya!

845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:39:01]

Ya?

846. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:01]

Agak terlalu anu ... speed anunya ... kecepatan untuk menyampaikannya agak dipercepat dikit.

847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:39:01]

Oke.

848. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:01]

Ya.

849. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:39:01]

Nah, itu tadi keterlibatan Pj Bupati. Yang kedua, Pemohon mendalilkan keterlibatan Kepala SMP, Maurits Aihery. Nah, kami telah membantah juga dalil ini, Yang Mulia dan tidak ada arahan daripada Kepala Dinas Pendidikan, Husen Mukadar, S.IP., M.A., yang juga telah membuat keterangan, surat pernyataan secara tertulis kami sampaikan, Yang Mulia, PT-22 di atas materai dan telah kami affidavit.

850. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:36]

PT-22, ya?

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:39:37]

PT-22 Keterangan Kepala Dinas Pendidikan.

852. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:37]

Ya. Ya, sudah, sudah. Oke.

853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:39:42]

Nah, kemudian, Yang Mulia. Pemohon juga mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami kemudian melakukan inzage, kami melihat bukti yang diajukan Pemohon berupa video.

854. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:57]

Ya.

855. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:39:57]

Nah. Setelah kami tonton video itu, Yang Mulia, ternyata itu terjadi setelah penetapan hasil pilkada. Ada Kepala Dinas Pemuda Olahraga memberikan ucapan selamat kepada bupati terpilih.

856. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:10]

Itu setelah penetapan?

857. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:40:11]

Setelah penetapan.

858. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:12]

Itu ada di halaman berapa Permohonan Saudara ... apa ... Jawaban Saudara?

859. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:40:16]

41 sampai 43.

860. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:18]

Oke.

861. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:40:19]

Itu kami buktikan dengan PT-23. Kepala dinas juga memberikan surat pernyataan dan telah kami affidavit, PT-23, Yang Mulia.

862. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:30]

Oke.

863. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:40:32]

Kemudian, kembali lagi Pemohon mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan di Puskesmas Letwaru yang memerintahkan Masita J. Pary untuk mengumpulkan orang di puskesmas tersebut.

Nah, setelah kami juga inzage, melihat daftar bukti yang diajukan Pemohon. Ternyata hanya nama-nama, tapi tidak jelas dalam acara apa, apa yang disampaikan, dan setelah itu apa yang mereka lakukan. Hanya absensi sebuah pertemuan yang tidak jelas kapan dan apa isi dari pertemuan tersebut. Masita J. Pary juga sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak benar adanya peristiwa tersebut. Kami buktikan dengan PT-25, Yang Mulia.

864. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:24]

Oke, PT-25.

865. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:41:26]

Dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, M. Djali Talaohu, S.K.M., juga membuat pernyataan untuk membantah dalil Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia. Kembali ke sekolah lagi. Guru SD 147 menerima undangan. Jadi, kami melaksanakan kampanye dialogis, Yang

Mulia. Dan bukan hanya kepada guru, tapi juga kepada masyarakat umum. Nah, akhirnya ada memang undangan seperti itu, tapi kami tidak bisa memastikan apakah staf dan dewan ... dewan guru itu menghadiri kampanye itu. Tidak ada yang bisa membuktikan juga bahwa mereka hadir dan kemudian setelah hadir, memilih Pasangan Calon Nomor 4 di TPS. Tidak ada buktinya, Yang Mulia.

Nah, kemudian kembali lagi ke sekolah SD 82. Kami ini membantah karena tidak jelas siapa kepala SD-nya, apa isi pesan WA-nya dan kepada siapa WA itu disampaikan oleh kepala sekolah ini. Kemudian, juga kepala guru SMP Negeri 115, kurang lebih sama, kami bantah karena Pihak Terkait tidak mengenal siapa-siapa yang disebutkan oleh Pemohon dan tidak ada relevansinya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait.

Kemudian, Yang Mulia. Pj. Bupati melakukan pergantian camat. A. 6 camat dan 2 sekretaris camat. Ini kami buktikan bahwa pergantian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (PT-27A, B, dan C).

Jadi, tadi memang seperti itu alurnya, Yang Mulia. Bupati mengajukan surat kepada gubernur, gubernur yang mengajukan surat kepada Mendagri, kemudian keluarlah surat persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrasi. Oleh karenanya terkait pergantian camat tidak ada masalah.

866. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:44]

Persetujuan Mendagri kapan?

867. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:43:46]

Di tanggal 9 ... di tanggal Oktober ini, Yang Mulia.

868. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:54]

9 Oktober?

869. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:43:55]

Ya.

870. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:59]

Lihat tanda tangannya tuh di atasnya.

871. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:44:00]

Ketimpa materai, Oktober 2024.

872. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:05]

Oktober 2024?

873. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:44:06]

Ya. Artinya sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan-perundangan. Akan tetapi, substansinya adalah ketika camat diganti, tidak jelas kemudian apa yang dilakukan camat dan apa pula relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia. Kurang lebih sama, dalil-dalil Pemohon ini. Kepala sekolah SMP, kemudian (...)

874. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:35]

Ya. Kalau sama, sudah dianggap dibacakan.

875. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:44:37]

Ya. Juga sudah kami bantah. Kemudian, ada panwas yang tidak independen dan sebagainya.

876. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:45]

Nanti. Panwas nanti, Bawaslu nanti, ya. Dijelaskan itu.

877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:44:47]

Ya. Nah kemudian, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan di 29 TPS, di 10 negeri, dan 3 kecamatan.

878. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:58]

Ya.

879. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:44:58]

Kami kumpulkan C.Hasil TPS, Yang Mulia, di 29. Kami juga punya saksi, Pemohon punya saksi di TPS. Sama-sama tanda tangan, tidak ada catatan kejadian khusus dan kedua belah pihak sudah mengakui hasil pemilihan.

Oleh karenanya, tidak ada pelanggaran atau kecurangan di 29 TPS. Kami lampirkan Bukti PT-5 sampai dengan PT-19, Yang Mulia di 29 TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia. Karena itu tidak ada kejadian yang krusial (...)

880. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:43]

Nah. Kalau tidak ada, bisa langsung ke Petitem saja. Kalau tidak ada lagi.

881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [02:45:46]

Ya. Kami langsung saja karena semua pokok-pokok yang didalilkan Pemohon sudah kami bantah dan bisa kami buktikan.

Kami langsung ke Petitem. Dibacakan rekan kami, Dr. Zulfikri.

882. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:02]

Ya, silakan. Silakan, Dr. Zulfikri.

883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZULFIKRI [02:46:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

A. Menyatakan, memutuskan, dan/atau menetapkan Perkara Nomor 106 tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan.

Atau dalam Eksepsi.

Pertama. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Kemudian, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Pertama. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kemudian, menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 18.10 WIT.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

884. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:17]

Oke. Baik. Terima kasih.
Lanjut, Bawaslu 106. Malteng, ya. Maluku Tengah.

885. BAWASLU: LA AMI SURI [02:47:26]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

886. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:17]

Walaikumsalam wr. wb.

887. BAWASLU: LA AMI SURI [02:47:26]

Izinkan kami, Yang Mulia, untuk memberikan keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 106 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Maluku Tengah.

Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, pada angka 1 dan 2, halaman 5. Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

888. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:14]

Ya, begini. Dari Bawaslu, ada rekomendasi Bawaslu enggak di Maluku Tengah, ini?

889. BAWASLU: LA AMI SURI [02:48:21]

Ada, Yang Mulia.

890. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:22]

Ada. Berapa rekomendasi di Maluku Tengah?

891. BAWASLU: LA AMI SURI [02:48:24]

Berkaitan dengan dalil Pemohon, hanya satu rekomendasi yang kita (...)

892. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:28]

Ada satu rekomendasi?

893. BAWASLU: LA AMI SURI [02:48:30]

Ya, satu rekomendasi yang kita tindaklanjuti ke BKN Regional IV Makassar, Yang Mulia.

894. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:35]

Apa itu rekomendasinya?

895. BAWASLU: LA AMI SURI [02:48:36]

Berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN.

896. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:39]

Pelanggaran netralitas.

897. BAWASLU: LA AMI SURI [02:48:39]

Yang mana dalam dalil Pemohon juga sudah kami tindaklanjuti.

898. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:43]

Ya, netralitas ASN, siapa itu?

899. BAWASLU: LA AMI SURI [02:48:45]

Atas nama Saudara Maurits Aihery, S.Pd.

900. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:55]

Ini apa beliau, di mana?

901. BAWASLU: LA AMI SURI [02:48:57]

Beliau adalah Plh Kepala Sekolah SMP Negeri ... Sekolah Menengah Pertama Kristen Trana, Kecamatan TNS, Yang Mulia.

902. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:09]

Jadi Kepala Sekolah, ya?

903. BAWASLU: LA AMI SURI [02:49:11]

Ya, Yang Mulia.

904. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:12]

Apakah yang Kepala Sekolah ini salah satu di antaranya yang di ... apa namanya ... yang di ... diajukan sebagai ... apa ... selaku Plh, yang diajukan oleh ... apa ... bupati?

905. BAWASLU: LA AMI SURI [02:49:31]

Yang diajukan dalam hal apa, Yang Mulia?

906. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:34]

Dalam perubahan mutasi itu.

907. BAWASLU: LA AMI SURI [02:49:37]

Tidak, Yang Mulia.

908. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:38]

Bukan dia? Ndak termasuk dia?

909. BAWASLU: LA AMI SURI [02:49:39]

Ya, Yang Mulia.

910. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:40]

Oke. Ya, silakan lanjut kalau seperti itu. Kemudian apa tindak ... diajukan ke mana rekomendasinya ke BKN?

911. BAWASLU: LA AMI SURI [02:49:49]

Ke BKN Regional IV Makassar, Yang Mulia.

912. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:52]

Oke. Apa sudah ditindaklanjuti BKN?

913. BAWASLU: LA AMI SURI [02:49:55]

Sejauh ini kami Bawaslu Maluku Tengah memantau hasil dari rekomendasi yang kami sampaikan ke BKN, melalui aplikasi SBT, Yang Mulia.

914. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:04]

Belum ada reg ... anu ... tindak lanjut dari BKN sampai sekarang?

915. BAWASLU: LA AMI SURI [02:50:07]

Ya. Untuk sementara belum ada tindak lanjut dari BKN Regional IV, Yang Mulia.

916. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:11]

Sampai hari ini?

917. BAWASLU: LA AMI SURI [02:50:12]

Sampai hari ini, Yang Mulia.

918. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:13]

Oke. Belum ada, ya. Ya, lanjut. Apa lagi?

919. BAWASLU: LA AMI SURI [02:50:20]

Yang berikut, Yang Mulia.

920. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:22]

Hanya satu rekomendasi, ya? Nah sekarang laporan-laporan?

921. BAWASLU: LA AMI SURI [02:50:25]

Berkaitan dengan laporan sebagaimana dalil Pemohon, ada 21 laporan yang termasuk di dalamnya adalah laporan 04, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu. Sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari media sosial, pada tanggal ... pada tanggal 20 ... 29 November, yang diduga bahwa Pejabat Bupati Maluku Tengah dengan beberapa ASN yang sedang melakukan rekapitulasi di pendopo Bupati Maluku Tengah itu sudah ... sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melalui penelusuran informasi awal, Yang Mulia.

922. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:13]

Oke. Sudah ditindaklanjuti, ya?

923. BAWASLU: LA AMI SURI [02:51:15]

Sudah, Yang Mulia.

924. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:16]

Dari 21 itu yang belum ditindaklanjuti ada? Yang mana?

925. BAWASLU: LA AMI SURI [02:51:20]

Dari 21 laporan yang ditindaklanjuti tidak sama sekali, Yang Mulia. Karena dari 21 laporan yang dilaporkan oleh Pemohon pada saat itu dianggap tidak memenuhi syarat materiil, Yang Mulia.

926. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:34]

Tidak memenuhi syarat materiil. Jadi, semua 21 ini tidak ada yang memenuhi syarat materiil, ya?

927. BAWASLU: LA AMI SURI [02:51:39]

Ya, Yang Mulia.

928. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:41]

Oke. Terus ada temuan dari Bawaslu sendiri?

929. BAWASLU: LA AMI SURI [02:51:45]

Sebagaimana dalil Pemohon tidak ada, Yang Mulia.

930. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:48]

Tidak ada temuan. Ya, kalau gitu apa lagi yang kira-kira Saudara mau sampaikan, yang kaitannya dengan perkara ini?

931. BAWASLU: LA AMI SURI [02:51:58]

Cukup, Yang Mulia.

932. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZA [02:51:59]

Cukup, ya. Oke, kalau begitu cukup, ya?

933. BAWASLU: LA AMI SURI [02:52:00]

Siap, Yang Mulia.

934. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:00]

Ya. Baik. Terima kasih. Sudah kalimat penutup?

935. BAWASLU: LA AMI SURI [02:52:06]

Wassalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.

936. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:08]

Silakan, terima kasih. Karena enggak enak kalau dia enggak menyampaikan kalimat penutupnya.

Baik. Saya kira sudah cukup untuk Perkara 106 dari Maluku Tengah. Selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

937. KETUA: SUHARTOYO [02:52:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami sahkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, kami konfirmasi dulu. Tadi yang berkaitan dengan Kutai tadi ya, itu di halaman anu ... ya, Pak, ya pertimbangan paragraf 3.18, ya? Halaman 68, ya?

Baik. Nanti kami, kami cermati. Karena ini kan konteksnya berkaitan dengan implementasi Bupati Karimun dan Wali Kota Surabaya, ya.

Baik. Kemudian yang Perkara 106, ini kan Pemohon ada Surat Kuasanya ada dua ini. Mana yang dipakai, Pak? Yang 6 Desember atau yang ... yang diterima Mahkamah 14 Januari atau yang 6 Desember?

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:53:28]

Yang terakhir, Yang Mulia.

939. KETUA: SUHARTOYO [02:53:30]

Yang Januari ya, Pak? Yang ada penambahan Pak Cosmos ini?

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:53:35]

Ya. Betul, betul, Yang Mulia.

941. KETUA: SUHARTOYO [02:53:36]

Jadi ini tarik yang anu ... ya? Kami (...)

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:53:38]

Baik. Baik, Yang Mulia.

943. KETUA: SUHARTOYO [02:53:46]

Kemudian, bukti dari Pemohon 106. Ini bukti apa maksudnya yang memberi foto ini?

944. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:54:12]

Itu mengenai keterlibatan KPPS, Yang Mulia.

945. KETUA: SUHARTOYO [02:54:15]

Terus yang satu? Surat pemberitahuan pemungutan suara?

946. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:54:20]

Ya, itu tentang orang yang sudah meninggal terus mendapatkan ... mendapat undangan dan suaranya digunakan, Yang Mulia.

947. KETUA: SUHARTOYO [02:54:29]

Ya. Harusnya Bapak buat daftar alat bukti diberi penjelasan, Pak. Nomor buktinya berapa, berkenaan dengan apa?

948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:54:38]

Izin. Di dalam softfile-nya ada, Yang Mulia.

949. KETUA: SUHARTOYO [02:54:44]

Ya, nomor buktinya ini enggak ada. Kan harus ada nomor buktinya, Bapak masuk di bukti nomor berapa? Kemudian berkaitan dengan apa?

950. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:54:48]

Oh, ya. Mohon maaf tadi situasinya agak ... ya, mohon maaf, Yang Mulia.

951. KETUA: SUHARTOYO [02:54:55]

Nanti diperbaiki ya, Pak, ya?

952. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:54:56]

Baik, Yang Mulia.

953. KETUA: SUHARTOYO [02:54:57]

Kemudian, untuk perkara-perkara lain, kami sampaikan Perkara 163. Pemohonnya mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-32.
Untuk Termohon, T-1 sampai T-18.
Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-20.1.
Bawaslu, PK.21.2-1 sampai dengan PK.21.2-29.

Kemudian dalam Perkara 163 ada amicus curiae dari Aliansi Masyarakat Kutai Bangkit.

Kemudian dalam Perkara 195, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-18.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-18.1.

Bawaslu, Bukti PK.21.2-1 sampai dengan PK-21.2-23.

Kemudian, Kartu Anggota Advokat atas nama Isma Jaya untuk Pihak Terkait, sudah habis masa berlakunya supaya nanti diganti atau dijelaskan kepada Pihak Kepaniteraan.

Kemudian, Perkara Nomor 51. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-74.

Pihak Terkait mengajukan Alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-45.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengajukan Bukti PK-30.4-1 sampai dengan -110.

Kemudian, Perkara 107. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-14.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-21.

Bawaslu, PK-30.6-1 sampai dengan PK-30.6-50.

Pemohon belum menyerahkan softfile daftar alat bukti awal dalam bentuk word, ya, untuk Bukti P-1 sampai dengan P-12.

Kemudian Perkara Nomor 118, Minahasa Selatan. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-34 sampai P-47, hanya belum ada softfile untuk daftar alat buktinya.

Termohon, T-1 sampai dengan T-12.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-17.

Bawaslu, PK-30.5-1 sampai dengan 30.5-21.

Kemudian, Perkara Nomor 67. Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-37.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-14.

Bawaslu, PK-32.7-1 sampai dengan PK-32.7-9.

Kemudian, 106. Buktinya untuk Pemohon P-30 sampai dengan ... catatan untuk Pemohon, P-13 dan P-14 tidak ada bukti fisik, nanti supaya dikonfirmasi kepada Kepaniteraan.

Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-11.

Bawaslu, PK-32.1-1 sampai dengan 32.1-58.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-27C.

Untuk Kuasa Hukum, Kuasa Hukum Pihak Terkait ada beberapa yang sudah berakhir Kartu Anggotanya, Amir Hasan, Okta Diana, Daniel Febrian, Muhammad Sattu Pali, dan Irwan, ini sudah berakhir. Nanti supaya disampaikan perpanjangannya kepada Panitera kami.

954. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [02:59:37]

Izin, Yang Mulia.

955. KETUA: SUHARTOYO [02:59:39]

Sebentar. Untuk sidang selanjutnya, Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Jika nanti dalam Putusan Dismissal yang akan diagendakan oleh Mahkamah Konstitusi, perkara-perkara yang disidangkan hari ini ada yang masuk pada tahap pembuktian, maka untuk perkara yang berkaitan dengan PHPU Provinsi, Gubernur, maka ahli dan saksi yang diajukan maksimal 6 orang, kemudian untuk kabupaten/kota 4 orang. Ini bisa digabung antara saksi dan ahlinya sepanjang tidak melebihi maksimal tadi, untuk provinsi 6 dan untuk kabupaten/kota 4.

Kemudian, daftar identitas dan keterangan saksi, serta CV, serta keterangan ahli, diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian, berkaitan dengan inzage. Ini baru bisa dilakukan setelah perkaranya dipastikan masuk pada tahap pembuktian.

Siapa yang mau bertanya tadi?

956. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [03:00:58]

Perkara 106. Untuk Bukti P-13, 14 tadi yang belum sempat dinomorkan, Yang Mulia. Izin.

957. KETUA: SUHARTOYO [03:01:10]

Ya. Diperbaiki, Pak.

958. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [03:01:11]

Baik.

959. KETUA: SUHARTOYO [03:01:11]

Diperbaiki, nanti kami (...)

960. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [03:01:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

961. KETUA: SUHARTOYO [03:01:09]

Kalau sudah diverifikasi bisa kami sahkan, tapi karena belum memenuhi persyaratan jadi bukti-bukti tadi yang tidak ada catatannya kami sahkan, sementara yang ada catatannya nanti bisa koordinasi dengan ... atau bisa konfirmasi bagian Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [03:01:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

963. KETUA: SUHARTOYO [03:01:36]

Baik. Untuk yang lain jelas semua, ya.
Terima kasih untuk semuanya, untuk sidang pagi sampai siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.01 WIB

Jakarta, 23 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

